

**MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA  
DAERAH PADA KEKOSONGAN JABATAN BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



**Oleh:**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J  
AHMAD SYAFI' I NUR  
NIM. 201102030009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA  
DAERAH PADA KEKOSONGAN JABATAN BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Ahmad Syafi'i Nur  
NIM. 201102030009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Disetujui Pembimbing**

  
Ahmad Faris Widadan, S.H., M.H  
NIP. 198811242023211014

**MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA  
DAERAH PADA KEKOSONGAN JABATAN BERDASARKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis  
Tanggal : 26 Juni 2025


Tim Penguji

Ketua



**Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.**  
NIP. 198804132019031008

Sekretaris




**Badrat Pamam, S.H., M.H.**  
NIP. 199104282025211019

Anggota : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. **Dr. Wildani Hefni, M.A.**

2. **Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.**



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah. Karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.Al-Maidah ayat 8).\*



---

\* Departemen Agama Republik Indonesia Al-qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 364.

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meski masih ada kekurangan. Rasa syukur yang mendalam sulit diungkapkan lewat kata-kata. Perjalanan mahasiswa akhirnya tiba di titik akhir yang dinanti. Karya ini selesai karena berkat dukungan dan doa orang terdekat. Dengan rendah hati, peneliti persembahkan karya ini kepada:

1. Sebagai ungkapan terima kasih, penulis menghaturkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta, ayah Musta'in dan Sulinah, yang merupakan teladan dalam hidup penulis. Meskipun tidak merasakan dunia perkuliahan, mereka selalu mendidik dan memberikan dukungan terbaik. Doa dan semangat mereka membuat penulis mampu menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Terima kasih atas segala perjuangan mereka demi kehidupan penulis.
2. Untuk kakak tercinta, Miftahul Huda, dan Wafi Ubaidillah, terima kasih atas kebaikan dan kesetiaanmu, selalu memberikan semangat serta tak henti-hentinya mendoakan penulis.
3. Kepada semua guru, kakek dan nenek tercinta Masrup dan Suriyan, Muslikah, saudara terdekat Hafidhoh Hanan, Sugeng, Afrin Alisbha, Ismaul Husniya, Reza Ayu Ramadhani dan Hanif Roifatul Hamidah yang senantiasa memberikan doa dan motivasi sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas limpahan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul : “Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Pada Kekosongan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berterima kasih karena terselesaikannya skripsi ini tak luput dari bimbingan, dukungan, nasehat serta saran dari berbagai pihak. Khususnya dari orang-orang yang membawa pengaruh besar dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memfasilitasi ruang dialogis akademik bagi penulis di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam waktu pengajuan judul dan memberikan bantuan kepada penulis dalam kepentingan administratif untuk penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Pelaksana Tugas Ketua Jurusan Hukum Islam saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengabdian Bapak, semoga segala amal baik Bapak mendapatkan balasan yang setimpal. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang telah Bapak berikan.
5. Bapak Abdul Jabar, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan bimbingan serta arahan penulis ketika penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya.
7. Segenap Dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah yang telah sukarela memberikan segenap ilmu kepada peneliti, dan pelayanan dengan baik yang mana berpengaruh dalam penyelesaian studi peneliti.

Dalam skripsi ini, penulis sampaikan mohon maaf jika tidak mampu membalas atas kebaikan dan segala yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum menemukan titik kesempurnaan. Kesalahan dan kekurangan masih banyak termuat pada karya ini. Maka untuk menuju kesempurnaan tersebut, peneliti sangat terbuka dengan kritik maupun saran yang membangun.

Jember, 26 Juni 2025

Peneliti

## ABSTRAK

**Ahmad Syafi'i Nur, 2025:** *Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Pada Kekosongan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*

**Kata Kunci:** Mekanisme, Kekosongan, Wakil Kepala Daerah.

Indonesia menganut demokrasi konstitusional di mana rakyat langsung memilih kepala daerah dan wakilnya. Pemerintah daerah memiliki otonomi sesuai UUD 1945. Namun, sering terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, sehingga dibutuhkan mekanisme pengisian yang jelas dan efektif agar pemerintahan tetap berjalan optimal.

Fokus penelitian ini ialah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia? 2) Bagaimana mekanisme ideal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia perspektif fiqih siyasah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia. 2) Untuk mendeskripsikan mekanisme ideal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia perspektif siyasah.

Pada skripsi ini menggunakan penelitian normatif, yakni dengan menemukan isu hukum seperti yang ada dalam Undang-Undang. Dengan menganalisis hukum sebagai norma, asas, aturan, apakah terjadi kekaburan dan kekosongan norma diteliti tanpa harus riset lapangan. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dilakukan jika jabatan tersebut tersisa 18 bulan, jika kurang dari 18 bulan maka kepala daerah akan melanjutkan sisa jabatannya sendiri. 2) Pengisian kekosongan Wakil Kepala Daerah penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah dengan prinsip transparansi, demokrasi, keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengisian dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, melibatkan partai politik dan DPRD, serta harus selesai dalam enam bulan. Dari perspektif Fiqih Siyasah dan Siyasah Idariyah, adalah kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umat dengan prinsip musyawarah, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Penetapan batas waktu enam bulan memastikan proses yang cepat, seleksi yang cermat, kepastian hukum, serta mencegah konflik kepentingan. Integrasi nilai syariah, hukum positif, dan Siyasah Idariyah menjamin tata kelola pemerintahan yang responsif, efisien, adil, dan berintegritas demi keberlanjutan pemerintahan serta optimalisasi pelayanan publik di daerah.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	23
1. Teori Administrasi .....	24
2. Teori Kekuasaan.....	29
3. Teori Politik Hukum .....	34
4. Teori Kepastian Hukum .....	38
5. Teori Fiqih Siyasah .....	42

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Sumber Bahan Hukum .....	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	49
E. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah di Indonesia .....	51
B. Mekanisme Ideal Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem demokrasi adalah sistem yang dipakai negara Indonesia hingga saat ini, sebab regulasinya sangat sejalan. Dengan adanya demokrasi membebaskan warga negaranya untuk berpendapat dan memilih langsung pejabat untuk mengatur sistem pemerintahan, artinya rakyat disini adalah pemegang kekuasaan Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 2 yakni “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>1</sup> Jika kita pahami dari pasal tersebut bahwa demokrasi negara kita menganut demokrasi konstitusional dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dijadikan prinsip pokok dalam kehidupan bersama di masyarakat dan negara yakni rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah tentang kehidupannya, terkait dengan menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut yang akan menentukan kehidupan masyarakat, dengan demikian bahwa negara yang menganut sistem demokrasi merupakan negara yang dilaksanakan berdasarkan atas kehendak dan kemauan rakyat.<sup>2</sup> Akan tetapi meskipun rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat tidak mungkin melaksanakan tugas pemerintahan secara langsung, maka kedaulatan ini dilaksanakan dengan sistem perwakilan dalam pemerintahan. Pemerintah Daerah diatur menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah mengatur

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Dasar 1945, pasal 1 Ayat (2).

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 69.

pembagian daerah dalam pasal 18 ayat 1 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang mengatur dengan undang-undang”. Kemudian dalam pasal 18 ayat 2 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>3</sup> Dapat kita pahami dalam pasal tersebut telah adanya pengaturan pembagian daerah dalam pemerintahan yang memberikan kebebasan kepala daerah dalam mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai asas desentralisasi, tugas pembantuan, dekonsentrasi. Hal tersebut dilaksanakan agar terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat demi kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan, guna melaksanakan pemerintahan yang baik di pusat maupun daerah.<sup>4</sup>

Dalam demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu pilar yang terpenting sebagai sarana masyarakat bebas memilih bakal calon pemimpin kepala daerah, Proses ini melibatkan partisipasi massal dan mewakili cara masyarakat berkontribusi dalam menentukan arah politik suatu negara, pemilihan pejabat daerah merupakan respon terhadap prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Pemilihan pejabat daerah mencakup keinginan untuk

---

<sup>3</sup> Setneg RI, UU Dasar 1945, pasal 18 ayat 1 dan (2).

<sup>4</sup> Ulilamrir Rahman, “problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Studi kasus Provinsi DKI Jakarta”(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

memberdayakan rakyat dalam menentukan pemimpin mereka, sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Selain itu, pemilihan pejabat daerah menjadi mekanisme untuk merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang unik di setiap daerah. Ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun visi bersama dan mencapai tujuan pembangunan lokal.<sup>5</sup>

Akan tetapi, bakal calon kepala daerah sebelum pemilihan umum harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan jika terpilih sebagai kepala daerah di tengah jabatan bermasalah maka kepala daerah diberhentikan oleh Presiden seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 39 ayat 4 yakni “Kepala daerah persiapan provinsi diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri”.<sup>6</sup>

Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan dibantu oleh Wakil Kepala Daerah, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 63 ayat 2 yakni “Wakil kepala daerah untuk daerah provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Wakil Bupati, dan daerah kota disebut Walikota”.<sup>7</sup> Artinya dalam pengertian di dalam pasal 63

---

<sup>5</sup> Rizky A. Prasajo dan Luluk Fauziah, "Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo", (*Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*) Vol 3, No 1(Maret 2015): 49-52. <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1616>

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 39 Ayat (4).

<sup>7</sup> Setneg RI. UU No. 23 tahun 2014, pasal 63 ayat (2).

ayat 2 bahwa wakil kepala daerah merupakan sosok yang ikut membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pemerintahan di daerah berdasarkan kewenangan wilayahnya masing-masing, serta dalam Pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah mempunyai tugas serta wewenang, oleh sebab itu posisi wakil kepala daerah sebaiknya selalu terisi dan tidak boleh kosong karena posisinya sebagai sosok yang membantu kepala daerah demi tercapainya pemerintahan yang efektif sehingga dapat mendorong pembangunan daerah.<sup>8</sup>

Pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin secara langsung. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kekosongan jabatan, baik pada posisi Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah, akibat berbagai faktor seperti meninggal dunia, pengunduran diri, atau diberhentikan karena pelanggaran hukum. Kekosongan ini menimbulkan keresahan tersendiri, terutama terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat bergantung pada keberadaan dua figur eksekutif tersebut.

Demokrasi di Indonesia sangatlah dijunjung tinggi, hal dikarenakan adanya bukti dengan dibebaskannya hak berpendapat bagi setiap warganya, salah satunya dalam pemilihan umum untuk menyatakan kedaulatan. Seperti halnya gubernur, bupati dan wali kota, rakyat sebagai pemegang kekuasaan

---

<sup>8</sup> Setneg RI. UU No. 23 tahun 2014 pasal 65 ayat (1).

tertinggi diberi hak untuk memilih pemimpin yang terbaik dalam suatu negara.<sup>9</sup> Hal dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (5) menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.<sup>10</sup>

Proses ini melibatkan partisipasi massal dan mewakili cara masyarakat berkontribusi dalam menentukan arah politik suatu negara, pemilihan pejabat daerah merupakan respons terhadap prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan pemerintahan.<sup>11</sup> Pemilihan pejabat daerah mencakup keinginan untuk memberdayakan rakyat dalam menentukan pemimpin mereka, sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Selain itu, pemilihan pejabat daerah menjadi mekanisme untuk merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang unik di setiap daerah. Ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun visi bersama dan mencapai tujuan pembangunan lokal.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Setneg RI, UU Dasar 1945, pasal 1 ayat (2).

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 24 ayat (5).

<sup>11</sup> Salmi Nurhidayah, "Pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Legislatif 2014", (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2018).

<sup>12</sup> Rizky A. Prasojo dan Luluk Fauziah, "Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo", (*Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*) Vol 3, No 1(Maret 2015): 49-52

Menurut J. Kaloh dalam jurnal Dio Ekie berpendapat mengenai efektivitas pemerintahan suatu negara tergantung pada efektivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah, kesuksesan kepemimpinan nasional itu tergantung pada keberhasilan kepemimpinan di daerah. Oleh karena itu jika kepala daerah tidak mampu menyukseskan pembangunan daerah maka akan berdampak pada rendahnya kinerja efektivitas penyelenggaraan pembangunan.<sup>13</sup>

Jika posisi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah kosong dalam sisa masa jabatan yang lebih dari 18 bulan, peraturan pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 12 April 2018, mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menurut peraturan pemerintah ini tugas DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota yakni memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan catatan kekosongan jabatan tersebut untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, proses pemilihan Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna, dan keputusan akhirnya ditetapkan oleh DPRD.<sup>14</sup>

Salah satu unsur yang terpenting dalam Hukum Tata Negara yakni mengenai pengisian kekosongan, apabila jabatan tersebut kosong atau tanpa

---

<sup>13</sup> Dio Ekie Ramanda, "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah", (*Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, Universitas Indonesia*) Vol. 6, No. 3 (Juli 2022): 10062. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3353>

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

diisi dengan pejabat (*Ambtsdragers*), maka fungsi-fungsi dari jabatan tersebut tidak akan terlaksana dengan semestinya. Tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk mengisi jabatan, maka proses pengisian jabatan tersebut tidak akan berjalan lancar. Pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintahan daerah telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam pengisian kekosongan jabatan hingga saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah, hal tersebut terlihat pada Pasal 26 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: "Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala

daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.”<sup>15</sup>

Diatur juga dalam Pasal 131 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang berbunyi: “Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.”<sup>16</sup>

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam sisa 18 bulan atau lebih ini menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan mengenai batas waktu kekosongan jabatan wakil kepala daerah, sehingga sering terjadi pengisian kekosongan jabatan yang berlarut-larut. Maka dari itu batasan waktu dari pengisian kekosongan jabatan harus segera diatur untuk menghindari masalah-masalah yang timbul dalam kekosongan wakil kepala daerah tersebut. Pemilihan umum kepala daerah merupakan salah

---

<sup>15</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 26 ayat (6).

<sup>16</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah, pasal 131 ayat (2).

satu pilar utama demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin secara langsung. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kekosongan jabatan, baik pada posisi Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah, akibat berbagai faktor seperti meninggal dunia, pengunduran diri, atau diberhentikan karena pelanggaran hukum. Kekosongan ini menimbulkan keresahan tersendiri, terutama terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat bergantung pada keberadaan dua figur eksekutif tersebut.

Ketika mekanisme pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah yang kosong, khususnya untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, belum diatur secara tegas mengenai batas waktu pengisiannya. Kondisi ini kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, serta membuka peluang terjadinya kekosongan jabatan yang berlarut-larut. Akibatnya, tugas dan fungsi pemerintahan daerah menjadi tidak optimal, bahkan dapat menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Kemudian hingga saat ini, belum ada regulasi jelas yang mengatur batas waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah. Padahal, keberadaan Wakil Kepala Daerah sangat penting untuk mendukung kinerja Kepala Daerah, serta menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mekanisme yang ideal dalam kekosongan wakil kepala daerah dalam bentuk skripsi dengan judul “Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah

Pada Kekosongan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada permasalahan latar belakang diatas, peneliti akan memaparkan fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme ideal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia perspektif fiqh siyasah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari fokus masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme ideal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul “Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan Jabatan dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah”, Penelitian tentang mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dalam masa jabatan menurut UU Pemerintahan Daerah memiliki beberapa manfaat penting, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut beberapa manfaatnya:

### 1. Manfaat Teoritis:

Mengembangkan pemahaman, penelitian ini dapat membantu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dalam masa jabatan, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Memperkaya teori, Hasil penelitian dapat membantu memperkaya teori dan pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. Mendorong diskusi, penelitian ini dapat memicu diskusi dan pemikiran kritis tentang mekanisme yang ada dan mendorong alternative yang lebih baik.

### 2. Manfaat Praktis:

#### a. Bagi Peneliti

Membantu pembuat kebijakan, hasil penelitian dapat membantu pembuat kebijakan dalam menyempurnakan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah agar lebih efektif dan efisien. Meningkatkan akuntabilitas, penelitian ini dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengisian jabatan kepala daerah.

#### b. Bagi Pemerintah Daerah

Mencegah kekosongan kepemimpinan, penelitian ini dapat membantu mencegah kekosongan kepemimpinan di daerah yang dapat mengganggu roda pemerintahan. Meningkatkan kualitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pemerintahan daerah dengan memastikan

kelancaran transisi kepemimpinan dan terisinya jabatan kepala daerah dengan individu yang kompeten.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa dan universitas, serta meningkatkan mutu pendidikan dalam mengembakan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif, sehingga dapat menciptakan mahasiswa yang unggul dan kompeten.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menjelaskan atau memberi makna pada suatu konsep, benda, atau proses tertentu dalam suatu bidang ilmu atau disiplin tertentu. Istilah biasanya memiliki makna yang lebih spesifik dan terdefinisi dibandingkan dengan kata-kata umum dalam bahasa sehari-hari. Adapun beberapa ciri dalam istilah adalah sebagai berikut: Memiliki makna yang jelas dan tegas, digunakan dalam konteks tertentu, seperti bidang ilmu atau disiplin tertentu, bervariasi tergantung pada bidang ilmu atau disiplinnya, bersifat formal dan baku, terdokumentasi dalam kamus, ensiklopedia, atau sumber referensi lainnya. Adapun fungsi dari definisi yaitu, membantu memahami suatu konsep, benda, atau proses dengan lebih jelas, menghindari kesalahpahaman dan ambiguitas dalam komunikasi, mempermudah komunikasi antar para ahli dalam suatu bidang ilmu atau disiplin tertentu, memperkaya kosakata dan pengetahuan.

### 1. Mekanisme

Mekanisme menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah cara suatu kerja atau cara dari suatu pekerjaan. Sedangkan secara umum adalah suatu hubungan kerja untuk menyelesaikan sebuah masalah yang keterkaitannya dengan proses kerja guna untuk mengurangi kegagalan dalam menghasilkan hasil yang maksimal.<sup>17</sup>

### 2. Pengisian Jabatan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengisian adalah proses atau perbuatan mengisi dan Jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan. Arti dari istilah Pengisian Jabatan adalah proses menempatkan seseorang pada suatu posisi dalam pemerintahan yang kosong dikarenakan hal hal yang tidak diinginkan. Dapat diartikan pengisian jabatan adalah upaya untuk mencari individu yang sesuai untuk mengisi kekosongan posisi dalam suatu lembaga atau organisasi, pada dasarnya suatu lembaga mencari seseorang yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugas yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ada.<sup>18</sup>

### 3. Kekosongan Jabatan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kekosongan adalah perihal kosong atau kehampaan dan Jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan. Secara umum kekosongan jabatan adalah suatu

---

<sup>17</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: 2008).

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

kondisi di mana posisi kepemimpinan atau peran pekerjaan tidak terisi oleh seseorang.<sup>19</sup>

#### 4. Wakil Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah jabatan kedua setelah seorang ketua dalam lingkungan atau tempat kota dalam pemerintahan. Secara umum wakil kepala daerah adalah yakni seseorang yang dipilih secara resmi untuk membantu kepala daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan di suatu daerah.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian definisi istilah yang telah dijelaskan, maka didapati suatu kajian dengan judul skripsi ini adalah sebuah batasan waktu dalam mekanisme kekosongan jabatan Wakil Kepala daerah di tengah masa jabatan karena belum adanya aturan yang jelas mengenai batasan waktu dalam pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dalam mekanisme pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah sering terjadi kekosongan jabatan yang cukup lama.

#### F. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat pasti memiliki pembahasan yang sistematis. Pada halaman awal meliputi halaman sampul, judul, prasyarat gelar sarjana hukum, persetujuan pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian

---

<sup>19</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

ini terbagi menjadi 5 bab, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, mencakup sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, merupakan bab yang berisi penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur peneliti dalam membuat dan menyelesaikan sebuah penelitian. Serta dalam bagian ini juga memuat kajian teori dimana berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, atau dalam kata lain gambaran secara khusus terkait kajian yang peneliti gunakan.

BAB III Metode Penelitian, merupakan bab yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum.

BAB IV Pembahasan, merupakan pembahasan yang berisi tentang penyajian data dengan penjelasan ilmiah secara umum yang termuat dari jawaban fokus penelitian berasal dari kajian perpustakaan, perundang-undangan, jurnal dan kajian penelitian yang lainnya.

BAB V Penutup, merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Alan Suarna mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berjudul "*Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur Tni/Polri Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)*". Skripsi ini meneliti tentang bagaimana cara atau proses pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 pada TNI/Polri dalam tinjauan perspektif fiqh dusturiyah siyasah. Dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa undang – undang keduanya sangat berlawanan yang menunjukkan adanya ketidakjelasan mengenai pengisian dan/atau pergantian jabatan kepala daerah, serta kurangnya kepastian dalam Undang-Undang, meskipun seharusnya sebagai hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan hukum tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka<sup>21</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Ulilamrir Rahman mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul

---

<sup>21</sup> Suarna, Alan. Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/POLRI Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24748/>

*“Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)”*. Skripsi ini meneliti tentang masalah yang dihadapi kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta, telah terjadi kekosongan jabatan selama berbulan-bulan. Proses pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah tampaknya dianggap sepele dan dibiarkan berlarut-larut oleh pihak yang berwenang, yaitu Kepala Daerah, partai politik pengusung, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini terlihat pada kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang tidak memerlukan populasi dan sampel, karena fokusnya adalah pada pemahaman norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>22</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Safira Widyaningrum mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim berjudul *“Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf”*. Skripsi ini meneliti tentang Pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan No.17 Tahun 2016 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, sudah sangat jelas diterangkan bahwa Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa

---

<sup>22</sup> Rahman, Ulilamrir. *Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55683>

kosong atau diberhentikan. Namun, Desa Somowinangun yang terletak di Kecamatan Karangbinangun terjadi kekosongan jabatan perangkat desa yang melampaui batas waktu peraturan Bupati. Analisis pemikiran dari Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwasannya mengangkat seorang pemimpin memiliki hukum wajib guna menegakkan hukum, mensejahterakan masyarakat sekaligus mencegah adanya kesesatan dalam umat. Sehingga Abdul Wahhab Khallaf memberikan solusi untuk mengangkat seorang pemimpin dengan syarat: satu, harus adil; dua, berilmu dan mampu melakukan ijtihad; tiga, sempurna pendengaran, pengeliatan, dan ucapan; empat, sehat fisik; lima, pandai berargumentasi; enam, berani berjuang; tujuh, tegas serta mampu mensejahterakan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, jurnal, dan skripsi.<sup>23</sup>

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Taufik Ghafar dan Heri Firmansyah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berjudul *“Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah”*. Jurnal ilmiah ini penelitiannya membahas tentang penyebab kekosongan jabatan

---

<sup>23</sup> Widyaningrum, Safira. Kekosongan jabatan perangkat desa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 menurut pemikiran Abdul Wahhab Khallaf: Studi di Desa Somowinangun Kabupaten Lamongan. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35507/>

kepala daerah oleh wakil kepala daerah di Indonesia dan urgensi pengisiannya, apalagi jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Dalam teori pemerintahan daerah, kedudukan kepala daerah dan wakil-wakilnya sangatlah penting dan tidak dapat dipisahkan mengingat peranannya dalam pengelolaan dan kepemimpinan daerah. Dari tinjauan siyasah Dusturiyah, pergantian kepala daerah oleh wakilnya bukan hanya diperbolehkan tapi juga wajib, mengingat keduanya dipilih bersamaan dengan visi dan misi yang sama. Peran wakil kepala daerah penting untuk kemaslahatan rakyat, yaitu dalam memberikan pertimbangan, masukan dan melaksanakan tugas kepala daerah, serta perlunya segera mengisi kekosongan tersebut dan menekankan perlunya kejelasan hukum. segera mengisi posisi tersebut.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai bahan hukum utama, penelitian menemukan bahwa ketidakpastian hukum mengenai batas waktu pengisian jabatan ini seringkali menghambat proses penggantian<sup>24</sup>

5. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Kautsar Sangaji mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul "*Prosedur Pemilihan Dan Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Pada Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Pada 2024*". Jurnal ilmiah ini meneliti tentang Prosedur Pemilihan Pejabat Kepala Daerah terdiri dari tahapan

---

<sup>24</sup> Ghafar, Taufik, and Herry Firmansyah. "Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah." *UNNES Law Review* 6.2 (2023): 7194-7203. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1583>

pengusulan Pejabat Kepala Daerah, Pembahasan Calon Pejabat Kepala Daerah, Penetapan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, dan Pelantikan Pejabat Kepala Daerah. Pejabat Kepala Daerah yang telah dilantik memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, disertasi dan kamus sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini.<sup>25</sup>

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alan Suarna	Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur Tni/Polri Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama membahas pengisian kekosongan jabatan	Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah secara subjek penelitian tersebut focus pada ketentuan Undang Undang Nomor

<sup>25</sup> Kautsar Sangaji, Muhammad. “Prosedur Pemilihan Dan Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Pada Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Pada 2024.” *Supremasi Hukum* 20.01 (2024): 36-44.  
<https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSJ/article/view/3547>

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002		5 Tahun 2014. Objeknya pada TNI/Polri dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah.
2.	Ulilamrir Rahman	Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama membahas pengisian kekosongan jabatan	Perbedaan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah masalah yang dihadapi kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta. Dan penelitian ini tidak hanya berfokus pada studi kasus di DKI Jakarta, metode yang digunakan juga berbeda Dimana peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif dan penelitian terdahulu menggunakan yuridis empiris
3.	Safira Widyaningrum	Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 13	Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah	Yang menjadi perbedaan penelitian tersebut adalah pemikiran dari

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf	menggunakan metode penelitian yuridis normatif	Abdul Wahhab Khallaf dalam menyelesaikan masalah di Desa Somowinangun yang selama lebih dari 2 dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan Bupati Lamongan No.17 Tahun 2016 Tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
4.	Taufik Ghafar, Heri Firmansyah	Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah	Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah membahas mekanisme dan batasan pengisian jabatan kepala daerah.	Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian tersebut menggunakan perspektif siyasah dusturiyah dan metode kualitatif berbeda dengan peneliti yang menggunakan metode kuantitatif
5.	Muhammad Kautsar	Prosedur Pemilihan Dan	Persamaan dalam	Yang menjadi perbedaan

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Sangaji	Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Pada Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Pada 2024	penelitian ini adalah membahas tentang prosedur atau mekanisme pemilihan kepala daerah pada kekosongan jabatan, Penelitian ini juga menggunakan yuridis normatif Dimana UU dan pasal peraturan perundang undangan sebagai referensi.	antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada kewenangan pejabat kepala daerah pada kekosongan jabatan menjelang pemilu pilkada serentak.

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan kajian yang berisi uraian teori-teori yang digunakan untuk sudut pandang dalam melaksanakan penelitian. Penjelasan dalam sub bab kajian teori ini merupakan sebuah pemaparan dari beberapa teori yang akan dijadikan sebuah landasan teoritik yang berguna untuk menganalisis rumusan masalah dalam suatu penelitian. Adapun beberapa teori-teori hukum yang dipakai yakni:<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulis Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember, 2021).

## 1. Teori Administrasi

Administrasi adalah proses pengorganisasian yang memanfaatkan sumber daya untuk memastikan bahwa tugas-tugas dalam suatu organisasi dapat dilaksanakan dengan efektif. Dalam pengertian lain, administrasi merujuk pada anggota organisasi yang memiliki tanggung jawab utama untuk memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi tersebut. Setelah Indonesia merdeka, sistem administrasi negara berada di tangan bangsa sendiri, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan negara.<sup>27</sup>

Administrasi dalam prosesnya akan menjalankan tiga fungsi yang sangat berkaitan dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Fungsi pengarahan organisasi berada di tingkat atas, fungsi ini berhubungan dengan proses perencanaan jangka panjang yang akan dicapai dari suatu tujuan. Fungsi manajemen organisasi berada di tingkat menengah, fungsi ini berkaitan dengan mempertahankan organisasi untuk suatu pekerjaan yang akan terus berlangsung terus menerus, misalnya memberikan sarana-sarana, bahan-bahan, instruksi-instruksi yang dibutuhkan oleh staf teknis yang terlibat dalam proses mencapai suatu tujuan. Fungsi pengawasan berada di tingkat bawah yakni mengarahkan penggunaan yang benar guna tercapainya kegiatan yang

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), 2-4.

profesional dan juga dilaksanakan dengan standar yang telah diterapkan.<sup>28</sup>

Pemahaman mengenai administrasi yaitu serangkaian kegiatan misalnya pelaksanaan, pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan yang memiliki tujuan guna mencapai suatu target tertentu. Dalam cakupannya yang luas, administrasi mencakup beberapa aspek dalam kehidupan, publik, swasta, dan organisasi nirlaba. Jika disederhanakan administrasi merupakan proses pelaksanaan yang menitikberatkan pada hasil yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.<sup>29</sup> Ilmu administrasi juga mempelajari teori, praktik, dan prinsip administrasi, yang bertujuan untuk memahami pelaksanaan proses administrasi secara efisien dan efektif mulai dari pemerintahan hingga bisnis. Ilmu administrasi turut berupaya mengembangkan strategi dan metode guna adanya peningkatan dalam kinerja administratif. Dalam perkembangannya ilmu administrasi tidak hanya pada teorinya saja, tetapi juga menyesuaikan pada penelitian empiris dan pengalaman praktis yang memungkinkan ilmu ini untuk terus berkembang agar dapat menghasilkan pengetahuan baru yang selaras dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pengertian administrasi negara, menurut pendapat para ahli tentang batasan administrasi negara sangat berbeda-beda dan beraneka

---

<sup>28</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), 7-8.

<sup>29</sup> Humairah Almahdali, dkk., *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* (Agam: Tri Edukasi Ilmiah, 2023), 2-3.

ragam, akan tetapi jika dilihat seksama dalam batasan administrasi negara tersebut tersebut ada beberapa pola pikir yang berbeda yakni, pola pikir yang menganggap bahwa administrasi negara sebagai alat kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif atau pemerintah, dan pola pikir yang menganggap administrasi negara sebagai alat kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari pola pikir diatas hal yang mendasari tentang administrasi negara adalah administrasi negara itu tidak berhubungan dengan kegiatan lembaga eksekutif saja, namun juga berkaitan dengan pengaturan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan kemasyarakatan<sup>30</sup>

Di Indonesia, administrasi negara berfungsi sebagai alat pembangunan, hal tersebut berkembang untuk melayani kepentingan masyarakat atau disebut juga dengan administrasi eksternal, administrasi internalnya yakni pusat perhatian atau kegiatan yang memastikan data secara independen. Administrasi Negara dalam hal ini adalah administrasi pemerintahan, administrasi pemerintahan merupakan pelaksanaan yang mengatur pemerintahan pada asas pemerintahan, antara lain asasnya yakni asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Stabilitas Masyarakat dapat diketahui dengan adanya kondisi administrasi dan kondisi hukum kita, oleh karena itu Masyarakat

---

<sup>30</sup> Asna Aneta, "Perkembangan Teori Administrasi Negara", *Jurnal Inovasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gorontalo*, Vol. 9 No. 1 (Maret 2012), 3.  
<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jin/article/view/703>

mengharapkan semua urusan kenegaraan berjalan dengan lancar dan kehidupan bersama dalam masyarakat berlangsung secara tertib.<sup>31</sup>

Hukum Administrasi Negara dapat kita pelajari sebagai hukum nasional dari suatu negara. Akan tetapi, hukum administrasi negara telah berkembang telah berkembang dari suatu negara tertentu, bisa juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum administrasi negara dari negara lain yang tidak bisa dihindari. Dalam hal ini, pendekatan perbandingan hukum dalam studi hukum administrasi negara memiliki relevansi yang penting. Seperti, perkembangan hukum administrasi materiil di Belanda dan Jerman memiliki pengaruh yang penting dalam pembentukan norma hukum administrasi negara di Indonesia, misalnya dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>32</sup>

Administrasi negara dapat memilih peraturan-peraturan biasa dan peraturan-peraturan istimewa, lembaga-lembaga swasta maupun badan-badan swasta yang diberikan delegasi kewenangan istimewa oleh pemerintahan, kemudian melalui delegasi kewenangan tersebut turut serta langsung dalam pemerintahan, sebagai individu yaitu masyarakat yang tidak dapat memilih hukum istimewa tersebut.<sup>33</sup>

Peran dari studi administrasi negara berhubungan dengan negara itu sendiri yakni sebagai alat untuk menstabilkan negara dalam tercapainya tujuan bersama serta mencegah kerusuhan dalam masyarakat, bagi negara

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, 17.

<sup>32</sup> W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 46.

<sup>33</sup> Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1985), 36.

yang sedang berkembang penggerak utama dalam pembangunan adalah administrasi negara, sedangkan inti dari pembangunan itu sendiri adalah masyarakat itu sendiri, maka masyarakat sebagai pelaku dan sebagai pengguna hasil pembangunan itu sendiri, disinilah tugas administrasi negara untuk menyediakan fasilitas bagi perubahan sosial.<sup>34</sup>

Pada zaman saat ini perkembangan dengan kecenderungan negara mencampuri dalam aspek kehidupan masyarakat, peranan hukum administrasi negara menjadi luas. Pada awalnya negara memiliki tugas yang masih sederhana, yaitu sebagai penjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Maka dari itu negara hanya sekedar pengatur dan penjaga kehidupan masyarakat agar tidak menimbulkan benturan yang menyangkut kewajiban dan kepentingan hak-hak masyarakat tersebut. Apabila hal tersebut sudah dilaksanakan dengan harapan yang atau telah tercapai, maka tugas negara telah sempurna dan selesai. Pada situasi tersebut hukum administrasi negara tidak berkembang, untuk menghindari kemungkinan hal tersebut diperlukan hukum yang dibentuk dalam pengaturan pemberian keamanan pada setiap warga negara jika ada tindakan administrasi negara yang menyebabkan keraguan pada administrasi negara itu sendiri maupun bagi masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> I Ketut Suardita, "Ilmu Administrasi Negara" Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2016), 10.

<sup>35</sup> Dina Susiani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jember: Pustaka Abadi, 2019), 15.

## 2. Teori Kekuasaan

Kekuasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan suatu golongan untuk menguasai golongan lain.<sup>36</sup> Kekuasaan merupakan kemampuan suatu kelompok atau seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku dari suatu kelompok atau seseorang yang bertujuan untuk memenuhi keinginan dari pelaku kekuasaan atau penguasa, kekuasaan juga merupakan inti dari politik bahwa kegiatan mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan kegiatan tersebut merupakan kegiatan dari politik. Tujuan dari kepentingan masyarakat biasanya tergantung pada perjuangan kekuasaan (*power struggle*).<sup>37</sup> Dalam hukum kekuasaan diartikan sebagai kewenangan untuk bertindak yang didelegasikan undang-undang atau konstitusi. Kekuasaan dapat terbentuk atau diraih secara sah dalam bentuk dengan cara pemilihan umum, secara tidak sah (inkonstitusional) dalam bentuk kudeta dan perang. Dalam perebutan kekuasaan harus menggunakan politik, pengertian politik menurut Kartini Kartono dalam jurnal Risvandi secara kelembagaan ilmu pengetahuan mengenai kekuasaan, politik diartikan sebagai alat untuk merebut kekuasaan secara sah maupun secara tidak sah serta politik bisa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.<sup>38</sup>

Dalam pengertian di atas arti dari kekuasaan yakni seseorang yang mempunyai kekuasaan terhadap orang lain, orang yang berkuasa itu harus

---

<sup>36</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>37</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2008), 18.

<sup>38</sup> Risvandi dan Alsar Andri, "Teori Kekuasaan", Fakultas Ilmu Sosial UNIKS 4, no. 4 (2022): 120. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/YUDABBIRU/article/view/2574>

mampu untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Kekuasaan dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai kewenangan negara dalam mengurus, memerintah, dan mewakili segala kepentingan publik. Keberadaan sebuah negara bisa dirasakan apabila berbenturan dengan kekuasaan, realitas kenyataan kekuasaan dalam legitimasi wacana publik sebagai kekuasaan negara dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Kekuasaan senantiasa ada dalam tiap masyarakat, akan tetapi meskipun selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada setiap masyarakat, oleh karena pembagian yang tidak rata ini dapat menimbulkan makna pokok dari kekuasaan, yakni kemampuan untuk mempengaruhi pihak yang lain untuk berkehendak pada pemegang kekuasaan. Jadi kekuasaan disini dapat diartikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang, kekuasaan berkaitan dengan negara sebagai tempat perwujudan dari sebuah kekuasaan. Dalam pembahasan kekuasaan pasti akan terkait juga tentang kewenangan dan legitimasi begitupun sebaliknya, ketiganya tersebut mempunyai pengertian yang berbeda tetapi sulit untuk dipisahkan. Kewenangan merupakan kekuasaan akan tetapi, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan, ini dapat dibedakan antara kekuasaan dan kewenangan adalah mengenai keabsahannya. Kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan sedangkan kewenangan selalu memiliki keabsahan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, *Kekuasaan Negara Dalam Pembentukan Hukum*, (yogyakarta:Deepublish Digital, 2022). 4

<sup>40</sup> Haryanto, *Elit Masa dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: PolGov, 2017), 55.

Kekuasaan merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan publik yang terdapat pada kehidupan masyarakat dan negara. Konsep yang berkaitan dengan sosial itu meliputi dua individu yang saling berinteraksi, kaitannya dengan institusional yang bersifat hierarkis, dan berkaitan dengan hubungan subjek dan objek yang telah dikuasai. Maka dari itu kekuasaan memiliki dimensi yang banyak, oleh karena itu tidak ada kesepahaman di antara para ahli politik, hukum, sosiologi, dan kenegaraan tentang pengertian kekuasaan. Kekuasaan sangat penting bagi hukum karena kekuasaan ini sebagai instrumen untuk pembentukan hukum (law making) dan juga sebagai instrumen penegak hukum (law enforcement) yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut berarti yang menjatuhkan atau memberi sanksi bagi pelanggar hukum yaitu seorang penguasa.<sup>41</sup>

Menurut C.F. Strong pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan yang telah disusun dalam sebuah lembaga untuk menjalankan negara. Artinya pemerintah memiliki pengertian yang lebih luas dan mempunyai beberapa kewenangan yang diberikan, untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga pemerintah disini bukan hanya memiliki kewenangan dibidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun juga harus memiliki kekuasaan finansial dan kekuasaan militer. Sehingga dalam negara kekuasaan memiliki arti kemampuan negara dalam mempengaruhi masyarakatnya, dan kemampuan negara untuk mengurus

---

<sup>41</sup> Triwahyuningsih, *Mengenal Konsep Kekuasaan Pemerintahan dan Implementasinya*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 4-5.

kewenangan dan tugasnya dalam bidang pemerintahan. Sehingga pihak yang menjalankan kekuasaan negara yaitu pemerintahan dalam arti yang luas. Sehingga kekuasaan negara bisa terwujud dalam kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh pemerintahan, kekuasaan negara merupakan kekuasaan tertinggi yang disebut kedaulatan.<sup>42</sup>

Menurut Montesquieu, di setiap negara selalu ada tiga bagian kekuasaan yang dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan yakni, kekuasaan untuk membentuk undang-undang (*legislatif power*), kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (*exsecutive power*), dan kekuasaan untuk mengawasi undang-undang (*judicative power*). Ketiga jenis kekuasaan yang ia katakan harus dipegang dan dilaksanakan oleh lembaga negara yang masing-masing lembaga negara harus terpisah antara lembaga satu dengan yang lainnya, termasuk orang yang duduk dalam sebuah lembaga negara tersebut maupun dalam pelaksanaan kewenangan serta fungsinya yang terdiri dari lima yakni: fungsi diplomatik, fungsi *defency*, fungsi *finance*, fungsi *justice*, fungsi *policy*. Fungsi negara tersebut telah dikenal sejak lama di negara Perancis pada abad XVI,<sup>43</sup>

Seorang penguasa dengan kekuasaan yang dimilikinya agar memperoleh kepatuhan dari pihak lain, biasanya seorang penguasa akan memperluas persediaan sumber daya dan akan digunakan secara efisien, sumber daya tersebut yakni fisik, ekonomi, normatif, personal, dan ahli.

---

<sup>42</sup> Teuku Saiful, *Kekuasaan Negara Dalam Pembentukan Hukum*, 22.

<sup>43</sup> Teuku Saiful, *Kekuasaan Negara Dalam Pembentukan Hukum*, 5.

1. Tipe sumber daya fisik yakni menunjukkan bahwa kekuasaan dikaitkan dengan kekuasaan fisik.
2. Tipe sumber daya ekonomi, lebih banyak ditemukan dalam masyarakat yang mempunyai kesibukan perdagangan yang kuat.
3. Sumber daya normatif, yakni menunjukkan bahwa yang memiliki kekuasaan ini dapat memperoleh kepatuhan dari pihak lain karena penguasa tersebut memiliki kualitas tertentu.
4. Sumber daya personal, penguasa atau pemegang kekuasaan dengan kualitas personal tertentu dapat mempengaruhi pihak lain tertarik dan patuh.
5. Sumber daya keahlian, menunjukkan pada penguasaan informasi, pengetahuan, dan keahlian teknis lainnya. Sumber daya keahlian digunakan agar tercapainya tujuan politik.<sup>44</sup>

Dalam pelaksanaan hukum di masyarakat tentu memerlukan kekuasaan, karena jika tidak adanya kekuasaan maka hukum akan bersifat anjuran, begitu pun sebaliknya kekuasaan juga memerlukan hukum dalam penentuan batas-batasnya. Kekuasaan dapat dijalankan dengan baik atau buruk tergantung dari si pemegang kekuasaan tersebut bagaimana cara menjalankannya, artinya, baik atau buruknya kekuasaan itu harus perlukan tolak ukur dengan kegunaannya untuk tercapainya tujuan yang telah disadari atau ditentukan oleh masyarakat lebih dahulu. Hal demikian merupakan

---

<sup>44</sup> Haryanto, *Elit Masa dan Kekuasaan*, 77-78.

unsur yang jelas bagi kehidupan masyarakat yang menaati aturan.<sup>45</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, kekuasaan dan hukum sering terjadi konflik, karena dari bentuk kekuasaan yang paling murni adanya tidak dapat menerima pembatasan-pembatasan. Sedangkan hukum, itu bertugas memberikan ketentuan-ketentuan tingkah laku, oleh karena itu hukum juga memberikan pembatasan-pembatasan.<sup>46</sup>

### 3. Teori politik Hukum

Secara istilah, politik hukum yaitu arti dari bahasa Belanda *rechtspolitiek* yang merupakan bentukan dari dua kata, yaitu *recht* dan *politiek*. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata *recht* berarti hukum dan dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata *Politiek* berarti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti peraturan.<sup>47</sup> Politik hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara luas yakni tidak hanya tentang penerapan hukum semata, tetapi juga proses pembentukan, arah kebijakan dan tujuan kebijakan itu dibentuk, politik hukum di Indonesia pasca reformasi terjadi perkembangan yang signifikan seperti halnya pembentukan peraturan daerah, reaktualisasi Pancasila dan kedudukan lembaga negara.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Triwahyuningsih, *Mengenal Konsep Kekuasaan Pemerintahan dan Implementasinya*, 7.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum cetakan keenam* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 146.

<sup>47</sup> Safar, Muhammad, and Ismaidar Ismaidar. "Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023).  
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7547>

<sup>48</sup> Syahriza Alkhoir Anggoro, "Politik Hukum" Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 10, no. 1 (Juni 2019): 79.

Sebagaimana tertulis dalam jurnal Politik Hukum Sumber Daya Alam mengutip dari Moh. Mahfud MD yakni, definisi tentang politik hukum, terdapat substansi yang sama yakni, politik hukum garis kebijakan atau *legal policy* mengenai hukum yang akan diberlakukan dengan pembuatan hukum baru atau dengan penggantian hukum yang lama, yang berguna untuk mencapai tujuan negara.<sup>49</sup> Oleh sebab itu, politik hukum adalah proses memilih aturan hukum yang akan dijalankan atau dihapuskan agar tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dapat tercapai. Menurut Soedarto mantan perancang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku Mahfud MD mengemukakan yakni politik hukum merupakan kebijakan negara yang dijalankan melalui badan-badan negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang digunakan dan diperkirakan untuk sebuah gambaran yang terkandung dalam diri masyarakat dalam mencapai apa yang dicita-citakan. Soedarto juga mengemukakan politik hukum adalah upaya dalam mewujudkan peraturan yang benar serta dan baik setara dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu.<sup>50</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 ayat 6 yakni “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Hamzah, Herdiansyah. "Politik Hukum Sumber Daya Alam." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6.2 (2019).

<https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/11079>

<sup>50</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 2.

<sup>51</sup> Setneg RI, UU Dasar 1945, pasal 18 ayat (6).

Artinya setiap keputusan penguasa negara harus berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, prinsip demokrasi menjadi landasan bagi proses pembentukan produk hukum daerah yang maksimal baik dalam pengawasan, dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintahan. Peraturan daerah serta peraturan lain sebagai produk hukum daerah bagian dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan (*regeling/bestuur*).<sup>52</sup>

Politik hukum sebagai kebijakan resmi negara (*legal policy*) mengenai berlakunya hukum atau tidak berlaku suatu hukum, yang pertama memiliki sifat formal dan terkait dengan kebijakan resmi, sedangkan yang kedua meliputi kebijakan resmi serta aspek lain yang berhubungan. Dengan demikian dalam studi politik hukum mencakup tiga hal yakni, penegakan hukum dalam kenyataan hukum, latar belakang politik atas lahirnya produk hukum, kebijakan negara mengenai hukum yang akan berlaku maupun hukum yang tidak berlaku dalam pencapaian tujuan negara.<sup>53</sup>

Dalam ilmu politik mengatakan bahwa hukum merupakan produk politik, artinya pemikiran atau proses politik itu merupakan produk hukum, oleh karena itu, kegiatan pembuat undang-undang (legislatif) lebih banyak mengenai keputusan politik dibandingkan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan hukum yang seharusnya, jika perbuatan hukum ini dikaitkan pada

---

<sup>52</sup> Basuki Kurniawan, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Bondowoso: Library Centre Indonesia, 2020), 113-114.

<sup>53</sup> Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 23.

masalah prosedur lembaga legislatif lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum.<sup>54</sup>

Ruang lingkup politik hukum meliputi aspek yakni, letak politik hukum, lembaga negara pembuat politik hukum, faktor yang mempengaruhi politik hukum suatu negara baik faktor internal dan eksternal. Ketika kita memahami mengenai ruang lingkup atau wilayah kajian sebuah ilmu yang akan dipergunakan bagi para mahasiswa hukum, dalam perspektif politik hukum tidak hanya berbicara pengertian, tetapi juga mengkritisi produk-produk hukum yang telah dibentuk agar keberlakuan hukum terpenuhi.<sup>55</sup>

Dalam kajian ini bisa dikatakan sebagai bentuk pemeriksaan diri (autokritik) terhadap kebijakan hukum yang telah dirumuskan dan bentuk hukum positif yang telah diterapkan. Pemeriksaan diri berguna untuk mengevaluasi sebuah politik hukum, peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diterapkan berdasarkan politik hukum tersebut. Apabila setelah dievaluasi politik hukum tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan, maka harus dilakukan pembaruan dengan rumusan yang baru. Hal demikian dilakukan agar hukum sesuai dengan dinamika yang terus terjadi dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Jika dipahami penjelasan di atas, hukum sebagai produk politik, maka pernyataan tersebut hukum diposisikan sebagai sistem yang besar dalam kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik. Bahkan dalam tataran

---

<sup>54</sup> Dahlan Thaif, Jazim Hamdi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 78.

<sup>55</sup> Deddy, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*, 25.

<sup>56</sup> Deddy, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*, 27-28.

ide hukum, di negara yang menganut supremasi hukum. Secara metodologis-ilmiah pernyataan diatas sebenarnya tidak ada yang salah, tergantung dari asumsi dan konsep yang digunakan, artinya secara ilmiah politik dapat determinan diatas hukum, begitu sebaliknya hukum dapat determinan di atas politik. Jadi dalam metodologi, keduanya benar secara ilmiah tergantung menurut konsep dan asumsinya sendiri-sendiri.<sup>57</sup>

Politik dan hukum mempunyai hubungan tolak tarik dalam konfigurasi politik dan produk hukum yakni, hukum yang terpengaruh oleh politik, sebab politik mempunyai subsistem yang lebih besar dari pada hukum. Maka diharuskan berhadapan dengan politik, sehingga hukum diposisikan dalam kedudukan yang lebih lemah.

Dengan hal demikian, dalam buku Mahfud MD Politik Hukum di Indonesia, Lev berpendapat, untuk memahami sebuah sistem hukum di tengah transformasi politik diharuskan mengamati dari bawah dan dilihat peran dari sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. Karena lebih kuat konsentrasi energi politik, sehingga adanya alasan konstataasi otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik, tidak hanya dalam pembuatannya saja, tetapi juga dalam pelaksanaannya.<sup>58</sup>

#### **4. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan konsep yang mendasar dalam ilmu hukum yang lebih menekankan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan suatu hukum. Konsep dasar ini berasal dari pemahaman bahwa

---

<sup>57</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 4.

<sup>58</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 20.

suatu hukum harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga setiap masyarakat dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka. Dalam hal ini, fungsi kepastian hukum sebagai jaminan bahwasannya norma-norma hukum dapat diterapkan secara jelas, konsisten, dan adil, yang bisa menciptakan kepercayaan dan stabilitas masyarakat terhadap sistem hukum.<sup>59</sup>

Maka dari itu teori kepastian hukum ini sangat penting dalam sebuah hukum, karena sebuah hukum itu harus jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam pemilihan wakil kepala daerah tidak ada batasan mengenai waktu seberapa lama batas waktu yang ditentukan dalam pemilihannya. Menurut Jan michiel Otto kepastian hukum harus mempunyai aturan yang jelas, dan aturan yang dibuat tersebut diterapkan oleh masyarakat dan pemerintahan, aturan tersebut mudah diperoleh serta diterapkan secara konsisten.<sup>60</sup> Oleh karena itu kejelasan mengenai batasan waktu pemilihan wakil kepala daerah harus segera mendapatkan kepastian hukum, apabila sistem hukum dalam suatu negara berjalan dengan yang diharapkan maka semakin tinggi tingkat kepastian hukumnya. Kekuasaan pemerintahan dalam kepastian hukum yakni sangat dominan, karena dalam pembuatan aturan hukum tersebut sering terjadi penyelewengan yang didalamnya belum diatur, sehingga untuk memperjelas suatu perbuatan yang belum ada aturannya harus segera dibuatlah peraturan perundang-undangan tersebut.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press 2010), 45.

<sup>60</sup> Jan Michiel Otto, *Kajian Sosio-Legal* (Denpasar:Pustaka Larasan 2012), 122.

Kepastian hukum berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi, tidak hanya terkait dengan pelaksanaan peraturan tersebut, tetapi juga mengenai norma-norma atau materi yang terkandung di dalamnya, seperti prinsip-prinsip dasar hukum. Hukum yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman. Kepastian hukum juga memiliki fungsi untuk menjamin masyarakat dalam perlindungan dan kepastian berinteraksi dalam bentuk hukum. Teori kepastian hukum secara umum berkonteks pada undang-undang, bagaimana sebuah konsep ini diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Perkara yang terpenting yang dibentuk dalam asas kepastian hukum adalah agar masyarakat dapat menghormati Hak-hak hukum yang dimiliki oleh warga negara diberikan berdasarkan keputusan dan kebijakan, sehingga dapat menciptakan stabilitas hukum. Ini berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh negara harus jelas dan pasti, serta tidak mudah untuk dibatalkan.<sup>61</sup>

Didalam kepastian hukum terdapat beberapa elemen yang penting, yakni yang pertama, sebuah hukum itu harus mempunyai struktur yang jelas dan sistematis, ketidakjelasan dalam norma-norma hukum dapat menimbulkan ketidakpastian, yang menyebabkan konflik. Karena itu, sebuah hukum yang baik harus dibuat dengan jelas dan sistematis agar dapat dipahami oleh semua masyarakat. Yang kedua, prinsip non-retroaktif yang

---

<sup>61</sup> Siti halilah dan fakhrurrahman, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" (*Jurnal Hukum Tata Negara An-Nadwah Kuala Tungkal*) Vol. 4, No. 2 (Desember 2021): 58-60.  
<http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

menyatakan bahwa sebuah hukum tidak boleh berlaku surut, artinya seorang individu tidak dapat dihukum berdasarkan hukum yang dilaksanakan setelah tindakan dilakukan. Ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan yang tidak sewenang-wenang, juga dapat memastikan mereka dapat merencanakan hukum yang berlaku pada saat itu. Ketiga, aksesibilitas dari sebuah hukum juga termasuk bagian yang integral dari kepastian hukum, sebuah hukum harus bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga dapat memberi pengetahuan agar mematuhi hukum yang berlaku. Apabila sebuah hukum sulit untuk diakses, maka dapat menghambat serta sulit untuk masyarakat dalam mematuhi hukum tersebut. Keempat, berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan, sebuah hukum harus dilaksanakan secara adil dan setara kepada semua masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Diharapkan keputusan-keputusan pengadilan jelas dan dapat membantu menciptakan kepastian hukum serta memberikan jaminan rasa aman terhadap masyarakat.<sup>62</sup>

Teori kepastian hukum, secara keseluruhan merupakan pondasi penting dalam pembangunan sebuah hukum di berbagai negara, prinsip-prinsip yang telah diterapkan dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap hukum dan sistem peradilan guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Kepastian hukum harus seimbang dan keadilan harus diterapkan serta dijaga agar sebuah sistem hukum bisa berfungsi dengan baik.

---

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2000), 78.

## 5. Teori Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan ilmu dalam hukum Islam yang mempelajari hukum-hukum dan pengaturan terkait pemerintahan dan kehidupan bernegara berdasarkan syariat Islam dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat dan kesejahteraan bersama. Secara bahasa, fiqih berarti pemahaman mendalam tentang hukum syar'i yang diperoleh dari dalil tafshili (terperinci) seperti Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan siyasah berarti mengatur, mengurus, dan memerintah dengan tujuan membawa kebaikan. Secara istilah, fiqih siyasah adalah ilmu yang mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintah dalam sebuah negara, mencakup berbagai bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan yang berlandaskan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan. Fiqih siyasah juga membahas pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan bersama, serta mengatur tata pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam.<sup>63</sup>

Fiqh siyasah merupakan sebuah cabang ilmu yang memiliki kedudukan otonom meskipun masih termasuk dalam ranah ilmu fiqh secara umum. Ilmu fiqh sendiri membahas berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari individu, masyarakat, hingga negara. Ruang lingkupnya sangat luas, meliputi bidang ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), hukum keluarga, perikatan, kekayaan, warisan, hukum pidana, peradilan,

---

<sup>63</sup> Amelia Kusuma Dewi, "Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Serta Hukum Positif", *Jurnal Hukum IAIN Ponorogo*, Vol.3, No.2 (Juni 2024), 122. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/930>

prosedur pembuktian, hingga hukum kenegaraan dan hubungan internasional, seperti hukum perang, perdamaian, dan perjanjian antarnegara.

Dalam konteks ini, fiqh siyasah secara khusus mengkhususkan diri pada kajian muamalah, terutama yang berkaitan dengan tata kelola negara dan pemerintahan. Dengan kata lain, fiqh siyasah fokus pada segala hal yang berhubungan dengan pengaturan dan pengelolaan urusan kenegaraan, termasuk bagaimana pemerintahan dijalankan menurut prinsip-prinsip islam.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Beberapa ulama membaginya menjadi tiga bidang utama, ada pula yang membaginya menjadi empat atau bahkan delapan bidang. Perbedaan ini lebih bersifat teknis dan tidak terlalu mendasar, sehingga tidak mengurangi esensi dari ilmu ini. Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber yang menjadi landasan kajiannya, dan sumber-sumber tersebut memungkinkan ilmu itu berkembang mengikuti tuntutan dan tantangan zaman. Hal ini juga berlaku pada fiqh siyasah. Sebagai cabang ilmu fiqh, fiqh siyasah memiliki sumber-sumber utama yang dijadikan rujukan dalam pengkajiannya. Secara umum, sumber fiqh siyasah dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder.<sup>64</sup>

Berbagai ulama dan ahli hukum membagi ruang lingkup fiqh siyasah ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

1. Siyasah Dusturiyah (Politik perundang-undangan), yaitu penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Ini mencakup proses pembuatan undang-undang dan aturan negara yang sesuai syariat Islam.
2. Siyasah Tasyri'iyah (Politik hukum secara umum), mengatur pembuatan dan penerapan hukum-hukum Islam di masyarakat.
3. Siyasah Qadhaiyah (Politik peradilan), mengatur sistem peradilan dan yudikatif agar penegakan hukum berjalan adil dan sesuai syariat.
4. Siyasah Idariyah (Politik administrasi), mengatur tata kelola pemerintahan dan birokrasi agar efektif dan sesuai prinsip Islam.
5. Siyasah Maliyah (Politik keuangan dan moneter), mengatur pengelolaan keuangan negara, pajak, perbankan, dan ekonomi secara syariah.
6. Siyasah Dawliyah (Politik luar negeri), mengatur hubungan internasional dan diplomasi antar negara berdasarkan prinsip Islam.
7. Siyasah Tanfiziyah (Politik eksekutif), pelaksanaan perundang-undangan dan kebijakan oleh lembaga eksekutif.
8. Siyasah Harbiyah (Politik peperangan), mengatur hukum dan tata cara perang serta keamanan negara.<sup>65</sup>

Siyasah Idariyah dalam penelitian ini berkaitan dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah merujuk pada prinsip dan praktik administrasi negara yang menekankan pentingnya kelancaran roda

---

<sup>65</sup> Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah, *Jurnal Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal*, Vo. 5 (2022), 56. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468>

pemerintahan serta keberlanjutan pelayanan publik. Dalam fiqh siyasah, khususnya siyasah idariyah, pengelolaan administrasi pemerintahan harus berjalan efektif, termasuk dalam hal pengisian jabatan yang kosong didalam pemerintahan.

Wakil kepala daerah berperan sebagai pembantu kepala daerah, mirip dengan konsep wazir dalam literatur klasik Islam yang membantu pemimpin utama dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip-prinsip utama fiqh siyasah dusturiyah yang relevan dengan pemilihan wakil kepala daerah meliputi prinsip musyawarah, keadilan, dan kedaulatan syariah. Secara ringkas, pemilihan wakil kepala daerah dikaji dalam fiqh siyasah pada bidang siyasah dusturiyah, yang fokus pada tata negara, kepemimpinan, dan sistem pemerintahan menurut perspektif Islam. Sistem ini menekankan pentingnya memilih pemimpin yang adil dan mampu menjalankan amanah demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat islam.<sup>66</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>66</sup> Masyrofah, Gilang Rizki Aji Putra, "Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir", *Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vo.6 No.3 (2022), 50. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/26916>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni dilakukan melalui penelitian normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian Normatif ialah penelitian yang dilakukan untuk menemukan celah hukum atau mencari isu hukum seperti pada undang-undang tersebut apakah terjadi konflik norma, kekaburan hukum atau kekosongan norma. Adapun sistem norma yang dibangun ialah berupa asas-asas, norma, kaidah ataupun suatu aturan perundang – undangan. Sehingga dapat menemukan keterkaitan antara pokok pembahasan dengan jenis penelitian yang peneliti gunakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan riset kepustakaan. Penelitian hukum normatif, sebuah penelitian hukum yang mengacu pada penelitian tanpa pemeriksaan lapangan. Pendekatan penelitian yang akan digunakan sesuai dengan masalah yang akan diteliti

#### B. Pendekatan Penelitian

##### 1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan legislasi perundang – undangan). Dalam metode perundang – undangan peneliti perlu memahami asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau yang berwenang sesuai peraturan perundang –

undangan.<sup>67</sup> Adapun pendekatan ini bertujuan untuk akses mendapatkan informasi dari berbagai aspek dalam memecahkan sebuah masalah inti pembahasan penelitian<sup>68</sup>. Pendekatan ini melibatkan penelaahan terhadap seluruh undang-undang terkait isu hukum yang sedang dibahas, sehingga hasil penelaahan tersebut dapat menjadi dasar argumen dalam memecahkan permasalahan hukum..<sup>69</sup>

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

*Conceptual Approach* yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>70</sup>

## 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case Approach*) untuk menelaah secara mendalam implementasi mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah pada kekosongan jabatan di beberapa daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengidentifikasi permasalahan.

*Case Study Approach* atau pendekatan studi kasus adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari dan menyelidiki secara mendalam sebuah kasus atau fenomena yang terjadi dalam konteks

---

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

<sup>68</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 55.

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 138.

nyata dan aktual. Kasus yang dimaksud bisa berupa individu, kelompok, organisasi, institusi, atau komunitas tertentu yang memiliki karakteristik unik dan spesifik sehingga memerlukan analisis yang rinci dan terperinci.<sup>71</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum merupakan sumber hukum utama yang dibutuhkan dalam penelitian, di antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar NRI 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

#### 2. Bahan Hukum sekunder

Pengumpulan sumber data sekunder berasal dari bacaan selain dari dokumen resmi seperti Undang-undang yang bisa didapatkan dari buku,

---

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

karya ilmiah, tulisan maupun jurnal yang berhubungan dengan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

### 3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier didapatkan dari situs resmi internet, KBBI, dan kamus Undang-Undang yang dapat mendukung dan menjelaskan pengetahuan secara rinci.

## D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan atau memperoleh dari metode *library research*. Penelitian ini mengumpulkan bahan aturan dengan cara mencari sampai pada keterangan-keterangan dengan mempertimbangkan pada peraturan perundang-undangan, perpustakaan, artikel, makalah, dan media massa, serta karya ilmiah.<sup>72</sup>

## E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni dimulai dengan mengelompokkan bahan hukum dan informasi yang sesuai dengan isu hukum dan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum mengenai kekosongan hukum di dalamnya.<sup>73</sup> Setelah memperoleh bahan atau data yang sesuai dengan kebutuhan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan

---

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005), 203.

<sup>73</sup> Amiruddin Zainal Azkin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 81.

menggunakan metode penafsiran hukum atau metode interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan yang ditarik yaitu sebuah preskripsi atau menunjukkan apa yang seharusnya serta suatu rekomendasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi sebagai tolak ukur salah atau benar atas suatu kondisi hukum. Dan yang terakhir dilakukan yaitu, memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab peneliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah di Indonesia

##### 1. Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah

Wakil kepala daerah memiliki peran yang sangat penting dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Selain berfungsi sebagai pengganti kepala daerah saat berhalangan, wakil kepala daerah juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas dalam menjalankan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan melaksanakan pembangunan. Dalam konteks otonomi daerah, peran wakil kepala daerah menjadi semakin strategis, terutama mengingat tantangan dan dinamika kompleks yang dihadapi oleh pemerintahan daerah.<sup>74</sup>

Untuk mewujudkan pembangunan, pelayanan publik, dan pengembangan, wakil kepala daerah memiliki tugas sebagai asisten kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan definisi wakil kepala daerah, yaitu pejabat yang mendampingi kepala daerah. Dalam melaksanakan pemerintahan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga sangat penting peran dari wakil kepala daerah dalam membantu dan memastikan kebijakan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta memberikan manfaat bagi semua masyarakat, dan wakil kepala daerah juga sebagai seseorang yang

---

<sup>74</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 63 dan pasal 66.

menjembatani antara masyarakat dan pemerintah, agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dalam kebijakan publik.

Wakil kepala daerah juga memiliki tanggung jawab sebagai individu yang menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif, dan organisasi masyarakat. Seperti yang sudah dibahas di atas wakil kepala daerah berperan sebagai orang yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yakni, dengan mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat, wakil kepala daerah dapat memastikan suatu kebijakan yang diambil harus mencerminkan harapan dan kebutuhan warganya. Dengan hal ini wakil kepala daerah memiliki fungsi dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai penguat hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya, jadi tidak hanya memiliki fungsi administratif saja, hal ini yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan studi kasus dipilih untuk menganalisis secara mendalam mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah pada kekosongan jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan mengambil contoh kasus konkret di beberapa daerah. Melalui studi kasus, peneliti dapat mengidentifikasi praktik, hambatan, serta solusi yang diterapkan di lapangan, sehingga

dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi peraturan perundang-undangan terkait pengisian jabatan wakil kepala daerah. Kebijakan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan hasil dari proses politik hukum. Proses ini mempertimbangkan berbagai kepentingan, baik dari pemerintah, partai politik, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap kekosongan jabatan dapat diisi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Penetapan batas waktu enam bulan untuk pengisian jabatan merupakan wujud konkret dari politik hukum yang responsif terhadap kebutuhan pemerintahan daerah yang stabil dan berkelanjutan.

Peran wakil kepala daerah dalam pemerintahan telah diatur dalam pasal 66 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan, yakni :

- a) membantu kepala daerah dalam:
- b) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c) mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- d) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan

- e) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- f) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- g) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- h) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>

Penjelasan diatas dapat disimpulkan peran dari wakil kepala daerah dalam pemerintahan daerah menunjukkan bahwa posisinya sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan efektivitas pemerintahan dalam tingkat daerah. Seorang wakil kepala daerah tidak hanya sebagai pengganti kepala daerah ketika berhalangan, namun juga sebagai orang yang strategis dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik yang responsif kepada kebutuhan masyarakatnya, bisa melalui tugas koordinasi, antar lembaga, pengawasan program, dan pemberdayaan masyarakat, ini menjadi tugas wakil kepala daerah dalam kontribusinya dalam pembangunan daerah maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan hal ini keberadaan wakil kepala daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan

---

<sup>75</sup> Setneg RI, UU No.23 Tahun 2014, pasal 66.

berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan juga mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>76</sup>

## 2. Mekanisme Pengisian Wakil Kepala Daerah di Indonesia

Mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah merupakan proses yang penting untuk memastikan suatu yang berkelanjutan dalam pemerintahan daerah. Seorang wakil kepala daerah memiliki tugas strategis dalam mendampingi kepala daerah serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Maka dalam hal ini, pengisian wakil kepala daerah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>77</sup>

Dalam prosesnya pengisian wakil kepala daerah, biasanya dilakukan ketika terjadi kekosongan jabatan. Kekosongan ini dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengunduran diri, pemecatan, dan meninggal dunia. Ketika faktor-faktor tersebut terjadi, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah mengumumkan status kekosongan jabatan kepada publik, agar masyarakat mengetahui situasi yang terjadi dan proses pengisian yang akan dilakukan.<sup>78</sup>

Dari perspektif teori kepastian hukum, penetapan waktu enam bulan dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah adalah langkah strategis yang memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Regulasi yang jelas dan tegas akan meminimalisir

---

<sup>76</sup> Yuni Yanti, dan Bahder Johan Nasution, " Fungsi Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal of Constitutional law*, Vol.1 No. 2 (Juni 2021): 331, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/13388>.

<sup>77</sup> Kusuma Amelia Dewi, Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan 115.

<sup>78</sup> Kusuma Amelia Dewi, Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan 116.

penyalahgunaan wewenang, mempercepat proses pengisian jabatan, dan memastikan bahwa pemerintahan daerah tetap berjalan secara efektif tanpa gangguan. Namun, dalam implementasinya, kepastian hukum juga harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Proses pengisian jabatan tidak boleh hanya sekedar memenuhi tenggat waktu, tetapi juga harus memastikan kualitas dan integritas calon yang terpilih. Dengan demikian, kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip good governance dan demokrasi.

Dasar hukum dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah, termasuk prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon wakil kepala daerah. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam proses pengisian.

Jika kekosongan jabatan wakil kepala daerah terjadi maka mekanisme pengisiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah sebagaimana yang terkandung dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada 2 mekanisme dalam proses pengisian

yakni wakil kepala daerah tersebut dari jalur partai politik atau dari jalur perseorangan, tergantung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>79</sup>

**a. Pengisian Calon Wakil Kepala Daerah dari Jalur Partai Politik.**

Kekuasaan secara konseptual harus dilaksanakan oleh suatu badan yang anggotanya dipilih oleh rakyat dan mempunyai hukum yang bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>80</sup> Dasar pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang berdasarkan asas konseptual dimana kekuasaan pengisiannya diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian alasan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yakni: a) Meninggal dunia, b) berhenti atau mengundurkan diri, c) diberhentikan, pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dilakukan apabila sisa masa jabatan yang ditinggalkan tersebut tersisa 18 bulan dan calon pengganti jabatan tersebut bersifat terbatas dan juga harus diusulkan Kepala Daerah kedalam sidang paripurna DPRD berdasarkan hasil sidang dan kesepakatan kepala daerah dengan partai

---

<sup>79</sup> Setneg RI, UU No.23 Tahun 2014, pasal 89.

<sup>80</sup> Nafiatul Munawaroh, "Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia", Hukum Online diakses pada Sabtu, 26 April 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-dan-penerapannya-di-indonesia-lt6253d44134e73/>.

politik atau gabungan partai politik pengusung yang memenangi pemilihan umum kepala daerah sebelumnya.<sup>81</sup>

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan dari jalur partai politik memiliki kelebihan, karena memiliki mekanisme internal, yakni dimana dalam pengusulan calon wakil kepala daerah terdapat beberapa langkah umum seperti partai politik melakukan penyaringan calon melalui survei, wawancara, dan seleksi calon partai politik sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian ketika mendapatkan nama calon wakil kepala daerah, nama yang terpilih akan diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik untuk mendapatkan persetujuan.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal yang ada dalam peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang, yaitu:

- a) Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengenai verifikasi calon pengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah dan didukung dengan peraturan DPRD Provinsi/Kabupaten/kota mengenai Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota di masing-masing daerah;
- b) Pasal 78 ayat (1) huruf c juncto Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib

---

<sup>81</sup> Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah terkait dengan jumlah minimum anggota yang hadir (kuorum) dan sahnyanya keputusan Rapat Paripurna DPRD dalam menetapkan calon wakil kepala daerah. Selanjutnya keputusan rapat paripurna DPRD tersebut menjadi dasar yuridis, kemudian diusulkan kepada Presiden melalui Mendagri bagi calon pengisi Wakil Gubernur, dan kepada Mendagri melalui Gubernur bagi calon pengisi Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil kepala daerah di daerah masing-masing.<sup>82</sup>

Adapun tahapan dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dari jalur partai politik sebagai berikut:

1) Pemberitahuan dan Pengajuan Usulan

Ketika terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah misalnya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan kepala daerah atau DPRD setempat memberitahukan hal ini kepada pihak berwenang, seperti Kementerian Dalam Negeri. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan sebelumnya berhak mengajukan calon pengganti. Partai ini biasanya adalah partai yang mendukung pasangan terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

---

<sup>82</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 pasal 78 ayat (1 dan 2).

## 2) Seleksi dan Penominasian Calon

Partai politik atau gabungan partai pengusung melakukan seleksi internal untuk menentukan calon yang akan diajukan. Proses ini melibatkan deliberasi di dalam partai dan mungkin memerlukan persetujuan dari pimpinan partai, baik di tingkat daerah maupun nasional. Setelah calon dipilih, partai politik mengajukan nama calon tersebut kepada DPRD melalui kepala daerah.

## 3) Pengajuan ke DPRD

Nama calon yang diajukan oleh partai politik diserahkan kepada DPRD untuk ditinjau. DPRD kemudian mempertimbangkan nominasi tersebut, yang dapat mencakup sidang atau wawancara dengan calon untuk memastikan kelayakan mereka sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## 4) Pemungutan Suara dan Pemilihan

DPRD mengadakan rapat paripurna untuk memilih wakil kepala daerah dari calon yang diajukan. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara oleh anggota DPRD, dan calon yang memperoleh suara terbanyak akan terpilih sebagai wakil kepala daerah yang baru. Hasil pemilihan ini kemudian ditetapkan melalui keputusan DPRD.

### 5) Pengesahan dan Pelantikan

Setelah terpilih, nama wakil kepala daerah yang baru dikirim ke pemerintah pusat untuk pengesahan. Untuk tingkat provinsi, pengesahan dilakukan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, pengesahan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Setelah pengesahan diterima, wakil kepala daerah yang baru dilantik untuk menjalani sisa masa jabatan.

Harun Al-Rashid berpendapat bahwa kualifikasi seorang wakil harus setara dengan orang yang digantikannya. Kehadiran seorang wakil bertujuan untuk memastikan bahwa selalu ada pejabat yang dapat mewakili pemimpin dalam waktu tertentu.<sup>83</sup> Jabatan wakil kepala daerah merupakan suatu hal yang diatur dalam dasar ketatanegaraan. Pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah perlu dilakukan, mengingat peran dan fungsi wakil kepala daerah sangat penting. Apabila kepala daerah tidak dapat hadir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wakil kepala daerah akan mengambil alih untuk membantu menjalankan pemerintahan, terutama dalam menyelesaikan berbagai tugas yang luas, termasuk dalam aspek pengawasan dan pengendalian jumlah penduduk di daerah.

Mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

---

<sup>83</sup> Harun Alrasyid, *Pengisian Jabatan Presiden* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), 72.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Namun, pasal tersebut hanya mengatur pengisian jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota yang berhenti karena alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.<sup>84</sup> Pemilihan wakil kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah diatur sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang jelas untuk memastikan kepastian hukum dalam pengisian jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota.

#### **b. Pengisian Calon Wakil Kepala Daerah dari jalur perseorangan**

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, yang mencakup Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota, dilakukan melalui jalur perseorangan di tingkat Pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk memperoleh dua calon wakil kepala daerah, terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan, yaitu:

- 1) Penunjukan langsung oleh Kepala Daerah; atau
- 2) Melalui proses penyaringan atau pendaftaran calon Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh tim seleksi internal dari Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

---

<sup>84</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 176.

3) Dalam proses penunjukan langsung oleh kepala daerah maupun dalam proses penyaringan melalui pendaftaran, kepala daerah diwajibkan untuk memilih dua orang calon Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya penunjukan langsung wakil kepala daerah oleh kepala daerah serta proses penyaringan melalui pendaftaran, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>85</sup>

Terdapat dua calon wakil kepala daerah yang telah diajukan oleh kepala daerah kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya, kedua calon tersebut akan menjalani proses pemenuhan persyaratan administrasi, dengan melakukan verifikasi sesuai dengan pasal 42A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang dibantu juga dengan peraturan DPRD Provinsi/Kab/Kota tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota. Dalam proses verifikasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni:

---

<sup>85</sup> Setneg RI. UU No. 23 tahun 2014, pasal 58.

- 1) Pemimpin DPRD Provinsi/Kab/Kota meminta bantuan kepada KPUD Provinsi/Kab/Kota; dan/atau
- 2) Dengan membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) yang bersifat sementara (ad hoc) yang berasal dari anggota DPRD yang pembentukannya dengan keputusan DPRD. Peran dari KPUD dalam hal ini adalah sebagai tim verifikasi yang hanya memiliki tugas sebatas memberikan pertimbangan dan penilaian, tanpa memberikan keputusan akhir.<sup>86</sup>

Setelah proses verifikasi dilaksanakan dan semua persyaratan terpenuhi, dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, pimpinan DPRD akan menetapkan dua calon Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemilihan akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD. Dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah prosesnya melalui langkah koordinasi dan konsultasi antara kementerian Dalam Negeri dengan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) dan juga DPRD Provinsi/Kab/Kota dalam proses pengunduran diri maupun pengisian kekosongan jabatan dan dalam proses penyusunan Tata Tertib Pemilihan DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat luas.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Bawembang dan Joice Jan Umboh, "Komparasi Pengisian Kelowongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Dipilih Melalui Jalur Perseorangan dan Melalui Jalur Politik", (Juni 2022). 4-7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41647>.

<sup>87</sup> Nopesius Bawembang dan Joice Jan Umboh, "Komparasi Pengisian Kelowongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Dipilih Melalui Jalur Perseorangan dan Melalui Jalur Politik", 3-4,

Adapun kelemahan dan kelebihan dari mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yakni sebagai berikut:

NO	Mekanisme Pengisian Jabatan Ideal	Kelemahan	Kelebihan
1	Calon Wakil Kepala Daerah dari jalur partai politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calon wakil kepala daerah yang dipilih memiliki legitimasi yang kuat, karena melalui proses seleksi dan pengawasan yang ketat oleh partai politik.</li> <li>- Calon wakil kepala daerah akan memiliki sifat ketergantungan dengan partai politik dan kecenderungan akan lebih memprioritaskan kepentingan partai politik dari pada kepentingan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak banyak memerlukan anggaran, sebab hanya perlu persetujuan DPRD.</li> <li>- Pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam jalur partai politik, prosesnya lebih terstruktur dan terorganisir, karena memiliki mekanisme internal untuk menyeleksi dan mengusulkan calon.</li> </ul>
2	Ditunjuk Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya legitimasi, sebab akan berbeda antara proses pemilihan melalui pemilu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih efektif dan tidak memakan waktu lama, karena sebagai kepala daerah dapat menunjuk</li> </ul>

NO	Mekanisme Pengisian Jabatan Ideal	Kelemahan	Kelebihan
		<p>dan ditunjuk langsung oleh kepala daerah, meskipun hal ini bersifat transparan dan partisipatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil kepala daerah yang terpilih mungkin tidak memiliki akuntabilitas yang sama seperti dipilih langsung oleh rakyat.</li> </ul>	<p>langsung wakil kepala daerah yang sesuai dengan visi dan misinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil yang memiliki visi misi yang sama dapat menstabilkan pemerintahan</li> <li>- Kepala dan Wakil Kepada Daerah akan memiliki koordinasi yang baik dengan mekanisme ini.</li> </ul>

## B. Mekanisme Ideal Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah

### 1. Prinsip Mekanisme Ideal Pengisian Kekosongan Jabatan

Prinsip mekanisme ideal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah harus berdasarkan pada asas transparansi, demokrasi, dan akuntabilitas agar proses pengisian dapat berjalan dengan baik. Transparansi menjadi penting agar seluruh proses pengusulan dan pemilihan calon wakil kepala daerah dapat dipantau oleh publik dan tidak menimbulkan kecurigaan atau konflik kepentingan.<sup>88</sup> Dengan demikian, partai politik pengusung dan DPRD harus terbuka dalam menyampaikan

<sup>88</sup> Setneg RI. UU No. 23 tahun 2014, pasal 262 ayat (1).

informasi terkait calon yang diajukan dan mekanisme pemilihannya. Prinsip demokrasi harus menjadi pondasi utama dalam mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah. Hal ini berarti pengisian jabatan tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kepala daerah atau partai politik saja, melainkan harus melibatkan DPRD.

Sebagai wakil rakyat, DPRD yang memiliki kewenangan memilih calon wakil kepala daerah dari dua nama yang diusulkan partai politik pengusung. Hal ini akan menjamin adanya kontrol politik dan legitimasi dari lembaga legislatif, sehingga wakil kepala daerah yang terpilih benar-benar memiliki dukungan politik yang kuat. Prinsip keadilan juga harus dijaga dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah, khususnya dalam memberikan kesempatan yang sama bagi calon dari partai politik maupun jalur perseorangan (*independen*). Islam mengajarkan bahwa keadilan merupakan asas yang harus dijunjung sebab Allah memiliki sifat Al – Adlu (Maha Adil). Keadilan juga secara tegas dicantumkan dalam tujuan negara itu adalah cita – cita luhur bagi kebanyakan manusia.<sup>89</sup> Mekanisme ideal harus mengakomodasi kedua jalur tersebut dengan persyaratan yang jelas dan prosedur yang adil, sehingga tidak ada diskriminasi yang menghambat partisipasi politik dan demokrasi di tingkat daerah. Hal ini penting agar proses pengisian jabatan wakil kepala daerah tetap inklusif dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas.

---

<sup>89</sup> Nur Solikin, “*Pengantar Sosiologi Hukum Islam*”, (CV. Penerbit Qiara Media:Pasuruan), 2022, 52.

Prinsip efisiensi dan ketepatan waktu menjadi aspek penting lainnya dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Mengingat posisi wakil kepala daerah sangat strategis dalam membantu tugas kepala daerah, kekosongan jabatan tidak boleh dibiarkan lama agar tidak mengganggu kelancaran pemerintahan daerah. Oleh karena itu, mekanisme pengisian harus diatur dengan batas waktu yang jelas, misalnya pengisian dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, dan prosesnya harus cepat serta terencana agar pemerintahan daerah tetap stabil dan efektif.

Prinsip integritas dan bebas dari konflik kepentingan harus menjadi landasan dalam proses seleksi dan pengusulan calon wakil kepala daerah. Partai politik dan DPRD harus memastikan bahwa calon yang diajukan tidak memiliki hubungan keluarga dekat dengan kepala daerah yang dapat menimbulkan politik dinasti, serta tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengawasan oleh lembaga terkait dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses ini juga diperlukan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas pejabat yang terpilih. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dapat berjalan secara demokratis, transparan, adil, efisien, dan berintegritas, sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan berkelanjutan.

Mekanisme ideal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah harus berlandaskan pada prinsip transparansi agar seluruh proses pengusulan dan pemilihan calon dapat dipantau oleh publik dan tidak menimbulkan kecurigaan. Transparansi ini meliputi keterbukaan informasi mengenai persyaratan calon, tahapan seleksi, serta hasil keputusan yang diambil oleh partai politik dan DPRD. Transparansi dalam pengisian jabatan publik merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip demokrasi menjadi pondasi utama dalam mekanisme pengisian wakil kepala daerah. Proses pengisian tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kepala daerah atau partai politik saja, melainkan harus melibatkan DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki kewenangan memilih calon dari dua nama yang diusulkan partai politik pengusung.<sup>90</sup> Hal ini memastikan adanya kontrol politik dan legitimasi dari lembaga legislatif sehingga wakil kepala daerah yang terpilih benar-benar representatif dan memiliki dukungan politik yang kuat.

Selanjutnya, prinsip keadilan harus ditegakkan dalam memberikan kesempatan yang sama bagi calon dari partai politik maupun jalur perseorangan. Mekanisme ideal harus mengakomodasi kedua jalur tersebut dengan persyaratan yang jelas dan prosedur yang adil, sehingga tidak ada diskriminasi yang menghambat partisipasi politik dan demokrasi di tingkat

---

<sup>90</sup> Valiant Sinka Zannuba Mukhson, "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah", (Juni 2024), 452.  
<https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1171>

daerah.<sup>91</sup> Hal ini penting agar proses pengisian jabatan wakil kepala daerah tetap inklusif dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas.

Prinsip efisiensi dan ketepatan waktu sangat penting dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Mengingat posisi wakil kepala daerah sangat strategis dalam membantu tugas kepala daerah, kekosongan jabatan tidak boleh dibiarkan lama agar tidak mengganggu kelancaran pemerintahan daerah. Oleh karena itu, mekanisme pengisian harus diatur dengan batas waktu yang jelas, misalnya pengisian dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, dan prosesnya harus cepat serta terencana agar pemerintahan daerah tetap stabil dan efektif.<sup>92</sup>

Prinsip integritas menjadi landasan dalam proses seleksi dan pengusulan calon wakil kepala daerah.<sup>93</sup> Partai politik dan DPRD harus memastikan calon yang diajukan tidak memiliki konflik kepentingan, seperti hubungan keluarga dekat dengan kepala daerah yang dapat menimbulkan politik dinasti, serta tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan. Pentingnya integritas dalam menjaga kualitas pejabat publik agar pemerintahan berjalan dengan baik dan bebas dari praktik korupsi.

Selain itu, prinsip akuntabilitas harus melekat dalam setiap tahapan pengisian jabatan wakil kepala daerah. Semua pihak yang terlibat, mulai

---

<sup>91</sup> Setneg RI, UU No. 23 tahun 2014, pasal 58.

<sup>92</sup> Setneg RI, UU No. 10 tahun 2016, pasal 176

<sup>93</sup> Irwan, "Pentingnya Integritas dalam Politik", Radar Hukum diakses pada 27 April 2025, <https://radarhukum.id/2024/04/06/pentingnya-integritas-dalam-politik/>.

dari partai politik, kepala daerah, hingga DPRD, harus bertanggung jawab atas keputusan dan proses yang dijalankan. Akuntabilitas ini juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas dalam pengisian jabatan publik meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi konflik politik.

Prinsip partisipasi publik juga penting dalam mekanisme ideal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Masyarakat harus diberikan ruang untuk mengawasi dan memberikan masukan selama proses pengisian berlangsung. Hal ini dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi dan media sosial, serta keterlibatan lembaga pengawas pemilu dan organisasi masyarakat sipil. Partisipasi publik memperkuat demokrasi dan legitimasi pejabat daerah yang terpilih. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi harus dijaga agar tidak ada calon yang dirugikan atau diistimewakan berdasarkan latar belakang politik, suku, agama, atau gender. Mekanisme pengisian harus memberikan peluang yang sama bagi seluruh calon yang memenuhi syarat, sehingga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung dan adil.

Kepastian hukum menjadi aspek penting agar mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan menghindari multitafsir. Regulasi yang jelas dan

konsisten memberikan kepastian bagi semua pihak terkait hak dan kewajiban dalam proses pengisian. Studi dari Universitas Sriwijaya menyebutkan bahwa kepastian hukum dalam pengisian jabatan publik mencegah konflik dan mempercepat proses administrasi pemerintahan daerah.<sup>94</sup> Terakhir, prinsip harmonisasi antar lembaga harus diwujudkan agar proses pengisian jabatan wakil kepala daerah berjalan lancar tanpa konflik antar lembaga seperti partai politik, kepala daerah, dan DPRD. Kerjasama yang baik dan saling menghormati peran masing-masing lembaga akan memperkuat stabilitas politik dan pemerintahan daerah. Pentingnya sinergi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan efektif.

## **2. Mekanisme Ideal Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah**

Agar pemilihan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dapat disebut ideal, terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip demokrasi.<sup>95</sup> Pertama, proses pengisian harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan tegas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dilakukan apabila sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan dan

---

<sup>94</sup> Muhammad Jufri Dewa, La Senu, dan Guasman Tatawu, "Analisis Hukum Pengisian dan Pengusulan Wakil Kepala Daerah Sistem Pemerintahan", *Jurnal Hukum Universitas Halu Oleo*, Vo. 4 No. 2 (2022): 187, <http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/50>

<sup>95</sup> Amri Muzakki, "Pengaruh Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), 10.

calon diajukan oleh partai politik pengusung yang memenangkan pemilihan kepala daerah.

Mekanisme pengisian harus melibatkan partai politik pengusung yang berhak mengajukan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD melalui kepala daerah. DPRD kemudian memilih salah satu calon dalam rapat paripurna. Mekanisme ini menjamin adanya legitimasi politik dari lembaga legislatif dan partai politik yang mewakili aspirasi rakyat. Kepala daerah hanya berperan menyampaikan usulan calon tanpa menentukan calon secara langsung, sehingga menghindari penunjukan sepihak. Proses pengisian harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Informasi mengenai proses pengusulan calon, tahapan pemilihan, serta hasil pemilihan harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengawasi jalannya proses dan memastikan tidak ada praktik kolusi atau nepotisme. Prinsip transparansi ini juga mendukung akuntabilitas DPRD dan partai politik dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengusulan calon wakil kepala daerah.

Pengisian jabatan wakil kepala daerah harus dilakukan dalam waktu yang tidak berlarut-larut. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 tahun 2016 Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur proses pengisian idealnya selesai dalam waktu maksimal enam bulan setelah terjadi kekosongan. Batas waktu ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan memastikan fungsi eksekutif berjalan efektif tanpa kekosongan jabatan

yang berkepanjangan. Proses yang berlangsung secara efisien namun tetap mengikuti alur dan mempertahankan mutu, mencegah terjadinya kekosongan posisi kepemimpinan yang bisa menjadi penghalang dalam menjalankan program pembangunan di daerah.<sup>96</sup> Mekanisme ideal juga harus menghindari konflik kepentingan dan politik dinasti. Partai politik dan DPRD perlu memastikan calon yang diajukan tidak memiliki hubungan keluarga dekat dengan kepala daerah yang berpotensi menimbulkan politik dinasti. Hal ini untuk menjaga integritas dan kualitas pemerintahan daerah serta menghindari praktik nepotisme yang merugikan demokrasi lokal.

Seleksi calon harus berdasarkan kompetensi, integritas, dan dukungan politik yang jelas. Partisipasi DPRD sebagai wakil rakyat dalam memilih calon wakil kepala daerah harus dijalankan secara demokratis dan sesuai dengan aturan DPRD. Pemilihan calon, dalam rapat paripurna harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan suara mayoritas anggota DPRD, sehingga hasilnya mencerminkan kehendak politik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga memperkuat fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif.<sup>97</sup>

Pengangkatan untuk mengisi posisi kosong wakil kepala daerah perlu didasarkan pada prinsip keadilan serta larangan diskriminasi. Setiap

---

<sup>96</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 176.

<sup>97</sup> Erman Syarif, dan Adhitya Rizky Prabowo, "Analisis Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Demokrasi Indonesia", (Maret 2023), 15. <https://jdih.lampungprov.go.id/uploads/files/1/Artikel%20Pemilihan%20Kada%20Oleh%20DPRD%20Tgl%206%20Maret%202023.pdf>

kandidat, baik yang berasal dari partai politik maupun dari jalur independen, wajib memperoleh peluang yang setara untuk diajukan dan dipilih, selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Upaya ini sangat penting demi terwujudnya keterbukaan dan inklusi dalam proses pemilihan dan keberagaman dalam pemerintahan daerah. Proses verifikasi calon yang diajukan harus dilakukan secara ketat dan objektif oleh lembaga terkait, seperti KPU dan DPRD, untuk memastikan calon memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan, dan integritas. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan dokumen, rekam jejak, dan kelayakan calon agar pejabat yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>98</sup> Pengisian jabatan wakil kepala daerah harus diiringi dengan pengawasan dari lembaga pengawas pemilu dan masyarakat sipil.

Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan, kecurangan, dan memastikan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. Keterlibatan publik dan media juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses pengisian. Seluruh proses pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, transparansi, dan efisiensi agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak dan mendukung stabilitas serta kemajuan pemerintahan daerah. Dengan demikian, mekanisme pengisian

---

<sup>98</sup> Setneg RI. UU No. 23 tahun 2014, pasal 279.

yang ideal tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga aspek politik dan sosial yang kompleks di tingkat daerah.

### **3. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

Pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah merupakan isu penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kekosongan jabatan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pengunduran diri, meninggal dunia, atau diberhentikan. Dalam konteks pemerintahan modern, pengisian jabatan ini diatur secara rinci oleh hukum positif untuk menjamin kelangsungan pemerintahan yang efektif dan stabil. Namun, jika dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah, yaitu cabang ilmu fiqh yang membahas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan dalam Islam, pengisian jabatan ini memiliki dimensi normatif dan etis yang sangat penting. Dari perspektif Fiqh Siyasah, pengisian jabatan ini tidak hanya dibenarkan tetapi juga diwajibkan karena jabatan kepala dan wakil kepala daerah dipilih bersama dengan visi dan misi yang sama demi kemaslahatan rakyat. Wakil kepala daerah memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan, masukan, dan menjalankan tugas kepala daerah jika terjadi kekosongan.<sup>99</sup>

Fiqh Siyasah menekankan bahwa pengangkatan pemimpin harus mengutamakan kemaslahatan umat dan keadilan. Pengisian jabatan wakil kepala daerah harus dilakukan dengan prinsip musyawarah dan kejelasan hukum agar tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan. Dalam tradisi

---

<sup>99</sup> Muhammad Rawwas Qal'ah Jie, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Urgensinya dalam Tata Kelola Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), 34.

Islam, pemimpin dipilih untuk menjaga kepentingan rakyat dan menjalankan amanah dengan baik, sehingga pengisian jabatan yang kosong adalah kewajiban untuk mencegah kerusakan sosial dan politik.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang diatur dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, yaitu:

a. Kepemimpinan yang Berkelanjutan Pengisian

Jabatan dilakukan segera untuk menghindari kekosongan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.

b. Musyawarah dan Keadilan

Proses pengisian melibatkan DPRD dan partai politik pengusung, mencerminkan prinsip musyawarah dan representasi masyarakat.

c. Amanah dan Tanggung Jawab

Calon pengganti harus memenuhi kriteria kompetensi dan integritas, sesuai dengan amanah kepemimpinan dalam Islam.

d. Kemaslahatan Umat

Pengisian jabatan bertujuan menjaga kemaslahatan rakyat dan kelancaran pemerintahan daerah.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam perspektif Fiqh Siyasah merupakan suatu kewajiban normatif dan praktis yang bertujuan menjaga kelangsungan pemerintahan dan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah seperti amanah, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan menjadi landasan moral dan etis

yang memperkuat mekanisme pengisian jabatan yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Pengisian jabatan wakil kepala daerah harus dilakukan secara cepat, transparan, dan akuntabel, melibatkan lembaga legislatif dan partai politik pengusung, agar kepemimpinan daerah tetap stabil dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara hukum positif dan prinsip Fiqh Siyasah dapat menciptakan sistem pemerintahan daerah yang efektif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.<sup>100</sup>

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam perspektif Siyasah Idariyah menegaskan pentingnya pengisian jabatan secara cepat dan tepat untuk menjaga kelangsungan pemerintahan daerah serta kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, Siyasah Idariyah yang membahas aspek administratif dan tata kelola pemerintahan menyatakan bahwa kekosongan jabatan wakil kepala daerah harus segera diisi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD berdasarkan usulan partai politik pengusung apabila sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, dan oleh Menteri Dalam Negeri jika kurang dari 18 bulan. Proses ini harus selesai paling lambat satu bulan setelah pelantikan kepala daerah baru agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan

---

<sup>100</sup> Rawwas Qal'ah Jie, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Urgensinya dalam Tata Kelola Pemerintahan Islam*, 40.

pelayanan publik.

Dari sudut pandang Siyasa Idariyah, pengisian jabatan ini bukan hanya soal administratif semata, tetapi juga merupakan bagian dari menjaga amanah kepemimpinan dan kelancaran roda pemerintahan. Jabatan wakil kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pendamping kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pertimbangan yang diperlukan demi kemaslahatan rakyat.<sup>101</sup>

Secara konseptual, mekanisme ini sejalan dengan prinsip dalam Fiqh Siyasa yang mengutamakan seleksi pemimpin yang cepat dan tepat untuk menghindari kekosongan kepemimpinan, sebagaimana yang diajarkan dalam sejarah Islam saat wafatnya Rasulullah SAW, di mana pemilihan pemimpin lebih didahulukan dari pada urusan lain. Dengan demikian, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam perspektif Fiqh Siyasa adalah suatu proses yang wajib dilakukan secara cepat dan tepat, berdasarkan hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat dan stabilitas pemerintahan, serta sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Proses ini menjamin keberlanjutan kepemimpinan daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

#### **4. Penetapan Batas Waktu Dalam Proses Pengisian Kekosongan Jabatan**

Enam bulan dipandang sebagai jangka waktu yang ideal untuk menyelesaikan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

---

<sup>101</sup> Rawwas Qal'ah Jie, *Fiqh Siyasa: Konsep dan Urgensinya dalam Tata Kelola Pemerintahan Islam*, 56.

Kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terganggunya fungsi pemerintahan, terutama dalam hal pelaksanaan tugas-tugas strategis yang membutuhkan sinergi antara kepala daerah dan wakilnya.<sup>102</sup> Oleh karena itu, batas waktu enam bulan memberikan ruang yang cukup untuk proses seleksi dan pengisian jabatan secara menyeluruh tanpa mengorbankan efektivitas pemerintahan.

Selain itu, durasi enam bulan dianggap ideal karena memberikan keseimbangan antara kebutuhan untuk segera mengisi kekosongan dengan perlunya proses seleksi yang cermat dan transparan. Proses pengisian wakil kepala daerah tidak hanya sekedar formalitas, melainkan harus melalui tahapan pengusulan calon oleh partai politik pengusung, verifikasi administrasi, hingga pemilihan oleh DPRD. Semua tahapan ini membutuhkan waktu yang memadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan calon yang dapat berimplikasi pada stabilitas politik dan pemerintahan daerah. Penerapan teori administrasi dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh mekanisme administrasi yang efektif dan efisien. Penetapan waktu enam bulan sebagai batas maksimal pengisian jabatan merupakan langkah strategis yang selaras dengan prinsip-prinsip administrasi modern, birokrasi, dan good

---

<sup>102</sup> Else Suhaimi, dan M Yasin, "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah", *Jurnal Tripantang*, (Agustus 2022), 56.  
<https://pdfs.semanticscholar.org/59a4/620f16f9c1d200dab9d40067f641a14549c1.pdf>

governance. Dengan demikian, keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah dapat terjaga secara optimal.

Penetapan batas waktu enam bulan juga sejalan dengan prinsip efisiensi dan ketepatan waktu dalam tata kelola pemerintahan. Jika proses pengisian jabatan berlangsung terlalu lama, maka akan terjadi kekosongan kepemimpinan yang berpotensi menimbulkan kebuntuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Sebaliknya, waktu enam bulan cukup untuk menghindari proses yang terburu-buru sehingga kualitas calon wakil kepala daerah tetap terjaga dan sesuai dengan harapan masyarakat serta partai politik pengusung. Dari sisi regulasi, batas waktu enam bulan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengisian jabatan wakil kepala daerah. Kepala daerah, DPRD, dan partai politik memiliki kerangka waktu yang jelas untuk menjalankan kewajibannya, sehingga menghindari multitafsir dan sengketa yang dapat memperpanjang kekosongan jabatan. Konstitusi sangat penting sebagai pemberi batasan kepada pemerintah dalam menjalankan negara dan menjamin terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.<sup>103</sup> Dibawah ini adalah tahapan pengisian kekosongan jabatan dalam 6 bulan:

- a) Bulan pertama, pemerintahan daerah mengumumkan kepada publik mengenai kekosongan jabatan wakil kepala daerah melalui media resmi seperti website pemerintahan, siaran pers, maupun kabar lokal.

---

<sup>103</sup> Muhammad Bayhaqi, "Hubungan Islam dan Negara Dalam Negara Hukum Perspektif Mahfud MD", (Skripsi UIN KHAS Jember, 2022).

Ini bertujuan untuk memastikan transparansi kepada publik. Kemudian pemerintahan daerah segera membentuk tim verifikasi independen oleh DPRD untuk memastikan penyebab kekosongan jabatan wakil kepala daerah (meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan). Kemudian untuk partai politik pengusung yang memenangkan pilkada segera mengadakan rapat internal untuk menyusun kriteria bakal calon wakil kepala daerah. Diantaranya seperti, pengalaman dibidang pembangunan atau pelayanan publik, dan bebas dari kasus korupsi atau pelanggaran etik.

- b) Bulan kedua, partai politik pengusung pemenang pilkada sebelumnya menetapkan dua calon wakil kepala daerah dengan mengadakan rapat pleno di tingkat Kabupaten/kota untuk mengusulkan nama-nama calon terpilih. kemudian setelah terpilih dua calo tersebut diajukan kepada kepala daerah secara tertulis disertai dokumen administratif (surat keterangan pasti, surat pernyataan bersedia, dan bukti kelayakan). Selanjutnya kepala daerah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen calon dan menyampaikan kepada DPRD dalam waktu maksimal 14 hari.
- c) Pada bulan ketiga, setelah kepala daerah memberikan 2 calon terpilih kepada DPRD, DPRD mengadakan rapat paripurna khusus dengan agenda tunggal yakni, pemilihan wakil kepala daerah. Dalam rapat paripurna tersebut ada tahapannya yaitu, presentasi visi dan misi calon wakil daerah, sesi tanya jawab antara calon wakil kepala daerah

dengan anggota DPRD. Kemudian dilakukan pemungutan suara secara terbuka atau tertutup sesuai tata tertib DPRD, calon wakil kepala daerah mendapat suara terbanyak dari anggota DPRD yang hadir, lalu dilakukan verifikasi akhir dengan tim indepen seperti Bawaslu atau lembaga terkait dalam proses ini bisa dipastikan tidak adanya pelanggaran seperti money politik atau tekanan politik.

- d) Pada bulan keempat, pengajuan kepada pemerintah pusat yakni, DPRD memberikan hasil pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat resmi. kemudian Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi administratif dan hukum untuk calon wakil kepala daerah yang sudah terpilih. Selanjutnya pemerintahan daerah mempersiapkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Sekretariat Daerah beserta dokumen pelantikan.
- e) Pada bulan kelima, Pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan pengesahan wakil kepala daerah terpilih dalam waktu 30 hari setelah penerimaan berkas. Apabila terjadi penolakan pengesahan, maka DPRD wajib mengulang proses pemilihan dengan calon yang baru. Kemudian Pemerintahan daerah mengadakan konferensi pers untuk memperkenalkan calon wakil kepala daerah terpilih serta program kerja yang akan dilaksanakannya.
- f) Pada bulan keenam, dilakukan pelantikan resmi, Wakil kepala daerah yang sudah terpilih dilantik oleh Gubernur untuk tingkat

Kabupaten/kota atau Menteri Dalam Negeri untuk tingkat provinsi. Dalam pelantikan tersebut dihadiri oleh perwakilan DPRD, kepolisian dan kejaksaan, maupun tokoh masyarakat. Kemudian pemerintah daerah melaporkan hasil pelantikan wakil kepala daerah kepada Kementerian Dalam Negeri dan mengumumkan kepada publik melalui media resmi.

Dengan demikian, penetapan batas waktu enam bulan sebagai waktu ideal dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah merupakan solusi yang efektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah, menjamin proses seleksi yang berkualitas, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini akan berdampak positif pada keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal di tingkat daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan terkait mekanisme, prosedur, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon wakil kepala daerah. Jabatan wakil kepala daerah hanya diisi kembali apabila masa jabatan yang tersisa masih lebih dari 18 bulan; jika kurang dari itu, maka kepala daerah akan melanjutkan masa jabatannya tanpa didampingi wakil. Selanjutnya, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur dua mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah, yaitu melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan.
2. Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Mekanisme ideal harus berlandaskan prinsip transparansi, demokrasi, keadilan, efisiensi, integritas, akuntabilitas, partisipasi publik, kesetaraan, kepastian hukum, dan harmonisasi antar lembaga agar prosesnya adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Nomor 10 Tahun 2016, pengisian dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, melibatkan partai politik pengusung dan DPRD, serta harus selesai dalam waktu maksimal enam bulan secara transparan dan

akuntabel. Dari perspektif Fiqih Siyasah, khususnya dalam kerangka Siyasah Idariyah (kebijakan administrasi pemerintahan), pengisian jabatan ini merupakan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umat dengan prinsip musyawarah, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Hal ini bertujuan mencegah kekosongan kepemimpinan yang dapat merugikan pemerintahan serta mengganggu stabilitas administrasi dan pelayanan publik. Penetapan batas waktu enam bulan menjadi solusi ideal yang menyeimbangkan kebutuhan pengisian cepat dan seleksi yang cermat, sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari konflik kepentingan. Dengan mengintegrasikan prinsip hukum positif, nilai-nilai Fiqih Siyasah, dan pendekatan Siyasah Idariyah, mekanisme pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dapat berjalan secara efektif, adil, dan berintegritas. Hal ini mendukung keberlanjutan pemerintahan serta optimalisasi pelayanan publik di daerah. Dengan demikian, Siyasah Idariyah berperan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang responsif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta hukum positif yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Pemerintah sebaiknya segera memperbaiki undang-undang yang mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, terutama terkait dengan penetapan batas waktu pengisian, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini berakibat pada penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat. Dalam pengusulan calon

oleh partai politik pengusung hingga proses pemilihan di DPRD harus ada penegasan dan efektivitas pada mekanismenya agar memanfaatkan waktu sebaik - baiknya menghindari proses yang terlalu lama dalam pengisian kekosongan jabatan. Sebagai lembaga yang berwenang atas hal ini DPRD harus meningkatkan pengawasannya terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan. Hal ini berguna untuk kedepannya dalam rangka mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi pelaksanaannya pengisian kekosongan jabatan dan mencari solusi.

2. Seharusnya mekanisme ideal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip keterbukaan, kepastian hukum, dan demokrasi. Mekanisme yang baik seharusnya mampu memberikan peluang yang adil bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, baik yang berasal dari partai politik maupun dari jalur independen, tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, pengaturan batas waktu maksimal pengisian kekosongan jabatan sangat penting agar tidak terjadi kekosongan yang berkepanjangan dan mengganggu jalannya pemerintahan daerah. Pemerintah pusat perlu mengatur sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menghambat proses pengisian, serta memperkuat koordinasi antara kepala daerah, partai politik pengusung, dan DPRD. Oleh karena itu, penerapan mekanisme yang ideal dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di tingkat daerah. Harapannya, proses pengisian

kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia dapat berjalan dengan lebih optimal dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Almahdali, Humairah, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Agam:Tri Edukasi Ilmiah, 2023.
- Al Rasyid, Harun. *Pengisian Jabatan Presiden* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Azkin Zaenal Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta*: Rajawali Pers 2013.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Prima Grafika, 2008.
- Djindang, Saleh, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta:Balai Buku Ichtiar, 1985.
- Haryanto, *Elit Masa dan Kekuasaan*, Yogyakarta:PolGov, 2017.
- Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ismatullah, Deddy, dan Nurjanah Enung, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Jan Michiel Otto, *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar:Pustaka Larasan 2012.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2023.
- Kurniawan, Basuki, *Politik Hukum Di Indonesia*, Bondowoso: Library Centre Indonesia, 2020.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Marzuki,Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2000.

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum cetakan keenam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rawwas, Muhammad Qal'ah Jie, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Urgensinya dalam Tata Kelola Pemerintahan Islam*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press 2010.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.
- Susiani, *Dina Hukum Administrasi Negara*, Jember: Pustaka Abadi, 2019.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Kekuasaan Negara Dalam Pembentukan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish Digital, 2022.
- Thaif, Dahlan, Jazim Hamdi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Triwahyuningsih, *Mengenal Konsep Kekuasaan Pemerintahan dan Implementasinya*, Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Tutik Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- W Tjandra, Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

### **Jurnal**

- Aneta, Asna Perkembangan Teori Administrasi Negara, *Jurnal INOVASI Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gorontalo*.  
<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jin/article/view/703>
- Bawembang, Nopesius dan Umboh, Joice Jan. Komparasi Pengisian Kelowongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Dipilih Melalui Jalur Perseorangan dan Melalui Jalur Politik.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41647>
- Dewa, Muhammad Jufri, La Senu, dan Guasman Tatawu. Analisis Hukum Pengisian dan Pengusulan Wakil Kepala Daerah Sistem Pemerintahan", *Jurnal Hukum Universitas Halu Oleo*, Vo. 4 No. 2 (2022): 187,  
<http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/50>

- Dewi, Amelia Kusuma. "Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Serta Hukum Positif", *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*  
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/view/930>
- Dio Ekie Ramanda, Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Universitas Indonesia.  
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3353>
- Fakhrurrahman, Siti Halilah. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli *Jurnal Hukum Tata Negara An-Nadwah Kuala Tungkal*.  
<http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>
- Ghafar, Taufik, and Heri Firmansyah. Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah.  
<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1583>
- Gilang Rizki Aji Putra, Masyrofah, Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir, *Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/26916>
- Herdiansyah, Hamzah. Politik Hukum Sumber Daya Alam. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*.  
<https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/11079>
- Kautsar Sangaji, Muhammad. Prosedur Pemilihan Dan Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Pada Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Pada 2024.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/599516381.pdf>
- Mukhsan, Valiant Sinka Zannuba. Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.  
<https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1171>
- Nurul Hidayah Tumadi, Wahijul Kadri, Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah, *Jurnal Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal*.  
<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468>
- Prasojo, Rizky dan Luluk Fauziah. Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.  
<https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1616>

- Andri Alsar, Risvandi, Teori Kekuasaan, Fakultas Ilmu Sosial UNIKS.  
<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/YUDABBIRU/article/view/2574>
- Safar, Muhammad, dkk.. "Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional." *Innovative: Journal Of Social Science Research*.  
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7547>
- Suhaimi Else, dan Yasin M. Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah, *Jurnal Tripantang*.  
<https://pdfs.semanticscholar.org/59a4/620f16f9c1d200dab9d40067f641a14549c1.pdf>
- Syarif Erman, dan Prabowo Adhitya Rizky. Analisis Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Demokrasi Indonesia.  
<https://jdih.lampungprov.go.id/uploads/files/1/Artikel%20Pemilihan%20Kada%20Oleh%20DPRD%20Tgl%206%20Maret%202023.pdf>
- Yanti, dan Nasution Bahder Johan. Fungsi Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal of Constitutional law*.  
<https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/13388>.

### **Skripsi**

- Bayhaqi, Muhammad. "Hubungan Islam dan Negara Dalam Negara Hukum Perspektif Mahfud MD", Skripsi UIN KHAS Jember, 2022.
- Muzakki, Amri. "Pengaruh Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023", Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022.
- Rahman, Ulilamrir. "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Studi kasus Provinsi DKI Jakarta Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Salmi Nurhidayah, Pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Legislatif 2014, Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2018
- Suarna, Alan. "Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/POLRI Ditinjau Dari Fiqh Siyasa Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)". Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Widyaningrum, Safira. "Kekosongan jabatan perangkat desa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 menurut pemikiran Abdul Wahhab Khallaf Studi di Desa Somowinangun Kabupaten Lamongan". Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

### **Internet**

Irwan, "Pentingnya Integritas dalam Politik", Radar Hukum diakses pada 27 April 2025,  
<https://radarhukum.id/2024/04/06/pentingnya-integritas-dalam-politik/>.

Munawaroh, Nafiatul, "Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia", Hukum Online diakses pada Sabtu, 26 April 2025,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan-rakyat-dan-penerapannya-di-indonesia-1t6253d44134e73/>.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Syafi'i Nur

Nim : 201102030009

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Ahmad Shidiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDIQ  
JEMBER, 26 Juni 2025.



**Ahmad Syafi'i Nur**  
**NIM. 201102030009**

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Ahmad Syafi'i Nur  
NIM : 201102030009  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 09 Maret 2002  
Alamat Lengkap : Jl Dr Wahidin Krajan Kidul, Desa Balung  
Kulon, Balung, Jember.  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
No.Hp : 082228125896  
Media Sosial : [syafiahmad055@gmail.com](mailto:syafiahmad055@gmail.com)  
<https://id.linkedin.com/in/ahmadsyaf11>

### B. Riwayat Pendidikan

TK Al Hidayah 02 Balung Kulon	(2006-2008)
MI Nurul Islam Balung Kulon	(2008-2014)
MTS Wahid Hasyim Balung	(2014-2017)
MA Wahid Hasyim Balung	(2017-2020)